

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASJID
RAMAH ANAK (STUDI KASUS MASJID DARUL HUDA JL.
WIRASAKTI I NO.6, SURAU GADANG, KEC. NANGGALO,
KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga”*

Fakultas Agama Islam



Oleh :
PIPIN NOVRIANTI
21020012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025 M / 1446 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASJID RAMAH ANAK (STUDI KASUS MASJID DARUL HUDA JL. WIRASAKTI I NO.6, SURAU GADANG, KEC. NANGGALO, KOTA PADANG)" ditulis oleh Pipin Novrianti dengan Nim. 21020012 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Padang, 13 Februari 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H.

Pembimbing II



Dr. Firdaus, M.H.I.


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASJID RAMAH ANAK (STUDI KASUS MASJID DARUL HUDA JL. WIRASAKTI I NO.6, SURAU GADANG, KEC. NANGGALO, KOTA PADANG)" yang ditulis oleh Pipin Novrianti dengan Nim. 21020012 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji sidang munaqasah pada 20 Februari 2025.

Padang, 27 Februari 2025


TIM PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

KETUA



Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H.


SEKRETARIS



Dr. Firdaus, M.H.I

Anggota

PENGUJI I




Dr. Syaflin Halim, M.A.

PENGUJI II



Dr. Mursal, M.Ag.

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT



Dr. Syaflin Halim, M.A.

HALAMAN PERNAYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pipin Novrianti

Nim : 21020012


Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya sejauh yang diketahui di dalam skripsi ini tidak terdapat atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, buku atau bentuk lainnya yang dikutip dari karya orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang tidak pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam skripsi saya bagian-bagian yang memenuhi standar penjiplakan maka saya menyatakan dengan kesadaran untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Padang, 27 Februari 2025

Saya yang membuat pernyataan,




Pipin Novrianti
Nim. 21020012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah anak (Studi Kasus Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I, No. 6, Surau Gdang, Kec. Nanggalo, Kota Padang)” Tulisan ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Shalawat berangkaikan salam penulis limpahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini.

Selanjutnya kepada orang tua penulis Ayahanda Ruslan (Ayah tiri penulis) dan Amrizal (Ayah kandung penulis), Ibunda Ratna Wilis, Abang penulis Roni Prima Gustian dan Adik-adik penulis Lestari Hidayati dan Dika Permana yang selalu mendukung penulis, memberikan kasih sayangnya, do’a serta pengorbanan materi dalam rangka menyelesaikan pendidikan penulis. Hanya merekalah harta yang paling berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Tidak lupa pula kepada keluarga besar Alm. Nenek, Alm. Kakek, Anya, Ibu, Paetek, Uni, mamak, persepupuan, yang juga memberikan dukungan baik secara materil maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.

2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk masuk ke UM Sumbar terkhusus ke Program Studi Hukum Keluarga Islam ini dan selalu membimbing dan memberi nasehat kepada penulis.
3. Kaprodi Hukum Keluarga Islam Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag. beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi penulis.
4. Pembimbing Skripsi I & II bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A. dan bapak Dr. Firdaus, M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu dan sudah memberikan Bimbingan, dorongan semangat dan ilmunya untuk kesempurnaan skripsi ini, beliau pembimbing yang selalu me-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Dosen Prodi Hukum Keluarga., bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., bapak Dr. Mursal, M.Ag., Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A., bapak Dr. Firdaus, M.H.I., Ibu Dr. Desminar, M.A. dan bapak Syamsurizal, S.Hi. M.Ag. yang selalu memberikan nasehat terbaik dan dukungan untuk penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
7. Bapak/Ibu penguji terimakasih telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Untuk Sahabat-sahabat penulis Ika Anggreni, Anggun Chania dan Sevika Dila yang sama-sama berjuang selama kuliah, suka duka kita saling berbagi. Terima kasih penulis ucapkan karna sudah menjadi Saudara tak sedarah.
9. Teman-teman seperjuangan Pejuang S.H 21 Ika, Anggun, Zani, Nia, Rafton, Rido, Reno, Rizki, Tegar, Juned, Ihsan, Kevin, Zaki, Boy dan Syahron Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021 Terima kasih semoga kelak kita semua bisa menggapai cita-citanya masing-masing.

10. Pengurus Masjid Darul Huda, Surau Gadang, Kec. Nanggalo Kota Padang beserta jajaran yang telah membantu dan memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Wanda Leksmana selaku pembina Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda dan sekaligus menajer ruang anak dunia yang telah membantu dan memberikan banyak informasi terkait Masjid Ramah Anak kepada penulis selama penelitian sampai skripsi ini bisa diselesaikan.
12. Jama'ah Masjid Darul Huda, Orang tua, Remaja Masjid dan Anak-anak yang mana tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih karna sudah meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan wawancara.
13. Zani Aziza teman penulis dari SMP hingga sekarang yang banyak membantu penulis selama proses perkuliahan, penelitian, selalu me-support dan menemani penulis mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
14. Mutiara Sakinah teman kos yang selalu setia menemani penulis selama Penelitian, penulisan Skripsi dan selalu peduli dengan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
15. Untuk diri sendiri terima kasih, karena sudah bertahan dan kuat sejauh ini, berusaha keras, berjuang dan mampu mengendalikan diri dari berbagai godaan dan tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah walau sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung secara moril maupun materil, yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.

Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dengan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan hidayah kepada kita semua

dan semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin yaa rabbal a`lamin.

Padang, 20 Februari 2025

Penulis

Pipin Novrianti

NIM. 21020012

ABSTRAK

Undang-undang no 35/2014 Perlindungan Anak yang membahas tentang hak-hak anak, untuk mengukur terlaksananya UU 35/14 dengan baik tentu perlu adanya implementasi dari UU tersebut, ada beberapa upaya implementasi yang dilakukan sebelumnya seperti implementasi perlindungan anak berbasis pendidikan dan berbasis kota layak anak namun implementasi tersebut belum efektif memberikan perlindungan terhadap hak anak seperti kurangnya partisipasi dan komitmen dari masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik maka dari itu ada salah satu Implementasi Perlindungan Anak yang mana dapat memenuhi kekosongan yang ada pada implementasi perlindungan anak sebelumnya yaitu implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui Masjid, salah satu masjid yang mengimplementasikannya ialah Masjid Darul Huda Jl Wirasakti I, No.6, Surau Gadang, Kec.Nanggalo, Kota Padang. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:1. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perlindungan Anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Jenis penelitian yuridis Empiris/penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik seperti memenuhi komponen Masjid Ramah Anak yang di keluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia serta adanya partisipasi dari pemerintah, masyarakat, orang tua. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti masalah pendanaan, fasilitas dan binaan dari orang tua.

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Masjid Ramah Ana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Perlindungan Anak dan Dasar Hukumnya	10
2. Peran Masjid sebagai basis Perlindungan Anak dan Fungsi Masjid...15	
B. Penelitian Relevan	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.....	37
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.....	60
BAB V PENUTUP.....	70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel jumlah Anak yang menjadi korban kekerasan 3 tahun terakhir.....	1
3.1 Tabel Waktu Penelitian.....	26
4.1 Tabel Pedoman Majid Ramah Anak.....	56

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Struktur Organisasi Kepengurus Masjid Darul Huda.....	35
4.2 Gambar Komitmen Bersama Mewujudkan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda.....	39
4.3 Gambar Papan Nama Masjid Ramah Anak.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan, ini dapat terjadi kapan saja di mana saja dan oleh siapa saja, misalnya dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan bahkan di tempat ibadah. Kekerasan bisa terjadi salah satunya, karena kebanyakan anak belum mengetahui bagaimana sikap dan cara untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui SIMFONI-PPA sebagai berikut:

1.1 Tabel jumlah Anak yang menjadi korban kekerasan 3 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Anak yang menjadi Korban Kekerasan
1.	2022	16.106 Anak
2.	2023	18.178 Anak
3.	2024	19.628 Anak

Sumber: SIMFONI-PPA

Islam sangat memperhatikan perkembangan anak, karena anak merupakan pemegang tongkat estafet dakwah, dan begitupula dengan kita sebagai umat muslim harus memperhatikan dan memuliakan mereka baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum, terlebih lagi di dalam masjid. Anak-anak harus senang berada di masjid, mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan masjid yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dalam setiap aktivitasnya. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak pengurus masjid yang tidak mengizinkan anak-anak untuk melakukan aktivitas kegiatann di masjid. Mereka menganggap bahwa hadirnya anak-anak di masjid hanya akan mendatangkan kegaduhan dan ketidak nyamanan dalam beribadah, bahkan ada pengurus masjid yang secara terang-terangan mengusir anak-anak dari masjid. Hal demikianlah

yang menjadi fenomena yang sangat memprihatikan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah generasi penerus di masa yang akan datang yang seharusnya telah ditanamkan rasa memiliki dan rasa kecintaan terhadap masjid sebagai tempat mulia (Musyanto & Zakiyudin. 2021)

Dalam al-Qur`an sendiri menjelaskan:

فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَخْشَىٰ وَلَمْ الزُّكُورَةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ آمَنَ مِنَ اللَّهِ مَسْجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
 مِنْ يَكُونُوا أَنْ أَوْلِيكَ
 ﴿١٨﴾ الْمُؤْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, memunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 18)

Dalam hadis Nabi juga menyampaikan bahwa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Ada tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga

tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya” (HR. Bukhari Muslim)

Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda:

اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ أَبِي ابْنِ حَدَنَّا قَالَ بَشَّرَ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
وَجِدِ شِدَّةَ مَنْ أَعْلَمُ مِمَّا فَاتَّجَوَزُ الصَّبِيِّ بُكَاءً فَاسْمَعُ إِطَالَتَهَا فَأُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي لَأَدْخُلُ إِنِّي قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
مِثْلُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى وَقَالَ بُكَائِهِ مِنْ أُمِّهِ

“Sesungguhnya aku masuk dalam salat dan berkeinginan memperpanjang salat tersebut. Lalu aku mendengar tangis anak kecil, maka aku pun meringankan salatku karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena tangisannya” (HR Bukhari 709, Ibnu Hajar Al Asqalani, 2007. Hlm. 364)

Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah kecil, putri Zainab dari suaminya yang bernama Abul Ash bin Ar-Rabi. Pada saat berdiri, beliau menggendongnya dan saat sujud, beliau meletakkannya (HR. Bukhari Muslim, Nur Prasasti. 2023)

Dari penjelasan ayat al-Qur`an dan beberapa hadis sahih tersebut telah memberikan contoh sekaligus menggambarkan situasi anak-anak di zaman Nabi sangat familiar dengan masjid. Anak yang datang ke masjid, baik itu dibawa oleh orang tuanya maupun atas kehendaknya sendiri merupakan sebuah metode orang tua dalam pembiasaan anak mengenal masjid (Fauzi dkk. 2020)

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan menjadi generasi yang ideal, unggul, kompetitif, tangguh, dan tanggap terhadap perubahan zaman, serta menjadi generasi yang mampu menggerakkan pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Tentu sudah selayaknya anak mendapatkan perlindungan atas dirinya. Namun, jika anak terus menerus menjadi korban kekerasan tentu masa depan Negara dan Agama tidak akan lebih baik dari sekarang (Nur Prasasti, 2023)

Maka di sini lah pentingnya keberadaan Hukum yang mengatur terkait Perlindungan anak seperti UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, PP No 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hak anak sendiri secara khusus diatur dalam instrument internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diundangkan menjadi UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002, yang mana dalam pasal 1 mengatur bahwasanya anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak (UU No 35 Tahun 2014)

Berbagai strategi sudah diupayakan dalam rangka untuk implementasi kebijakan perlindungan anak yang ada di Indonesia, seperti implemetasi perlindungan anak berbasis pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, implementasi perlindungan anak di Kota/Kabupaten seperti program perlindungan anak di Kota Semarang, implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak di kota Pontianak, implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dalam pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Labuhanbatu dan di kota/kabupaten lainnya dan juga implementasi perlindungan anak berbasis Desa, namun implementasi

tersebut masih belum efektif dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak, dikarenakan kurangnya kerja sama, peran dan partisipasi antara subjek yang melaksanakan perlindungan hak-hak anak yaitu, antara pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam penerapan implementasi perlindungan anak tersebut.

Melihat dari implementasi kebijakan perlindungan anak sebelumnya yang sebagian besar belum efektif, maka ada satu implementasi perlindungan anak yang belum terlalu populer tetapi memiliki komitmen yang besar terkait perlindungan Anak yaitu konsep Masjid Ramah Anak (*PEDOMAN MASJID RAMAH ANAK.pdf*, e.d.)

Perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak ini selain sangat efektif membina kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua, juga ada hal yang sangat istimewa yang terdapat di dalamnya yaitu unsur spritual melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang langsung oleh masjid. Salah satu contohnya adalah Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang. Pengamatan awal penulis melalui Masjid Ramah Anak ini, anak-anak selain difasilitasi untuk belajar bersama, beribadah bersama, juga terdapat komitmen bersama masyarakat untuk memperlakukan anak sesuai dengan fitrahnya.

Jadi selain tempat untuk beribadah masjid dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang di wadahi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Darul Huda tersebut, yang mana kegiatan ini sangat didukung orang tua dan masyarakat sekitar. Hal yang paling menarik bagi penulis adalah adanya nilai spritual yang kuat didalam implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak ini. Sebagai bagian dari masyarakat Muslim, penulis sangat mendukung pendidikan spiritual yang lebih ditekankan kepada anak-anak, agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, serta

mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi generasi rabbani dalam peradaban masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait perlindungan anak yang dihubungkan dengan masjid, maka dengan itu penulis hendak menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah seperti Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASJID RAMAH ANAK (STUDI KASUS MASJID DARUL HUDA JL. WIRASAKTI I NO.6, SURAU GADANG, KEC. NANGGALO, KOTA PADANG)”**

B. Identifikasi Masalah

Persoalan implementasi perlindungan anak bukanlah suatu praktik yang mudah dilakukan, untuk mewujudkan implementasi perlindungan anak yang menjamin dan melindungi hak-hak anak tentu diperlukan konsep dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Adapun identifikasi permasalahannya ialah:

1. Perlindungan Anak sebelum adanya Masjid Ramah Anak
2. Kekurangan Implementasi Perlindungan Anak sebelum adanya Masjid Ramah Anak
3. Perbandingan Implementasi Perlindungan Anak sebelumnya dengan Implementasi Perlindungan Anak berbasis Masjid Ramah Anak sekarang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perlindungan Anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana bentuk implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang .
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perlindungan Anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia tentang konsep perlindungan anak berbasis Masjid yang efektif dengan menjadikan masjid sebagai sarana perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis
 1. Sebagai langkah alternatif dalam upaya mengimplementasikan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
 2. penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia terkhusus di Sumatera Barat untuk menjadikan masjid sebagai wadah perlindungan anak dan;
 3. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka untuk memaksimalkan perlindungan anak di Masjid Darul Huda

F. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul: Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak (Studi Kasus Masjid Darul Huda Jl.Wirasakti I No 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang). Defenisi operasional yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Perlindungan Anak

Menurut KBBI, perlindungan adalah tindakan untuk melindungi. Sedangkan secara umum, perlindungan bermaksud menjaga atau mengayomi sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu kepentingan, benda, maupun barang. Selain itu, perlindungan juga mencerminkan upaya seseorang dalam memberikan pengayoman kepada individu atau kelompok yang lebih lemah. (KBBI)

Defenisi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak 35/14, ialah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Defenisi anak dapat dilihat juga didalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 1 angka 5 "Anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam perut ibunya" (UU 35/14 & UU 39/1999)

Menurut Santy Dellyana "Perlindungan anak adalah usaha dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan atau pengayoman kepada anak sehingga anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya dimasa mendatang" (Santy Dellyana. 1998)

Ada beberapa istilah anak yang dalam al-Qur`an, istilah seperti *al-walad*, *maulud*, dan *al-thifl* yang merujuk kepada anak, sehingga dapat diartikan sebagai manusia yang lahir dari ibunya sebagai hasil reproduksi kedua orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mencapai usia dewasa. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah *ibn* (anak) dan *dzurriyyah* (keturunan, anak cucu) menunjukkan bahwa setiap individu yang merupakan anak dari orang tuanya, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, baik kecil maupun besar, tetap dapat disebut sebagai anak. Pengertian ini juga mencakup anak yang lahir tanpa melalui hubungan seksual antara suami istri, seperti yang terjadi pada Nabi Isa a.s. (Mustaqim. e.d.)

Para ahli berbeda pendapat dalam membatasi fase anak-anak ini, para psikolog membagi fase anak-anak ke dalam dua tingkatan: fase anak-anak awal ialah dari lahir hingga 6 tahun, fase akhir dari anak-anak 6 - 12 tahun, sedangkan para sosiolog menetapkan masa kanak-kanak adalah rentang waktu sejak manusia lahir hingga usia 12 tahun, sementara antara usia 12-18 merupakan masa remaja. Para Fuqaha' berbeda pendapat, Imam Hanafi menyebutkan bahwa usia balig 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sementara Imam Syafi'i menetapkan 15 tahun sebagai tanda balig seseorang, meskipun hingga saat itu belum mendapatkan mimpi bagi laki-laki atau haid untuk perempuan (*pembahasan pengertian anak.pdf*, e.d.)

2. Berbasis Masjid

Secara etimologi, kata masjid berarti tempat sujud atau tempat menundukkan kepala hingga menyentuh tanah sebagai bentuk pengakuan dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah SWT (Ismail & Castrawijaya, 2010)

Masjid, sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembentukan peradaban Islam, harus dikelola dengan baik. Pengelolaannya memerlukan perangkat yang mencakup unsur dan fungsi manajemen, agar masjid dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat untuk menjalankan berbagai aktivitas yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT melalui ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya (Eman Suherman, 2012)

Berbasis masjid disini artinya bahwa masjid dijadikan sebagai dasar sehingga masjid dikembalikan kepada prinsip pindiriannya bahwa ia tidak hanya sekedar untuk beribadah seperti sholat akan tetapi berkontribusi memajukan kehidupan masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perlindungan Anak dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Perlindungan anak

Menurut Wiyono dalam buku *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental (wiyono. 2006)

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Dalam makna lain Perlindungan Anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya (wiyono. 2016)

Menurut Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari penjelasan di atas adapun hak-hak anak sebagai berikut :

1). Hak anak menurut hukum positif

- a). Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945)
- b). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 UU 39 tahun 1999 tentang HAM)
- c). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM)
- d). Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 6 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
- e). Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan (Pasal 9 UU 35/14 Tentang Perlindungan Anak)
- f). Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU 35/14 tentang Perlindungan Anak)
- g). Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri dan Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa senjata, kerusuhan sosial, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 14-15 UU No 35/14 Tentang Perlindungan Anak)

h). Setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai bidang pembangunan (Perda Sumbar No 7 Tahun 2021)

2). Hak Anak Menurut Islam

Banyak ayat-ayat al-Qur`an dan hadis Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- a). Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- b). Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- c). Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- d). Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- e). Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f). Hak mendapatkan cinta kasih
- g). Hak untuk bermain (Budiyanto. 2014)

3). Hak Anak Menurut Ahli

- a). Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal : 1. Nasab, 2. Radha` (Penyusuan), 3. Hadhanah (Pengasuhan dan Pemeliharaan), 4. Wilayah (Perwalian), 5. Nafaqah (Pemberian Nafkah)
- b). Menurut Waluyadi hak anak termasuk juga hak atas Identitas, Kesejahteraan akses Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, Kebebasan dari Diskriminasi dan Hak atas

Pengembangan dan keberlangsungan hidup (waluyadi. 2012)

Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan anak dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan ini memiliki dampak hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum sendiri berperan sebagai jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum perlu diwujudkan guna menjamin keberlanjutan perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan (Arif Gosita. 1989)

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan membawa manfaat, sehingga mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Maidin Gultom, 2006)

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang memiliki kepentingan sendiri, yang mana kepentingan setiap masyarakat ini tentu berbeda-beda dan terkadang saling bertentangan, maka dari itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, Salah satu aspek yang berkaitan adalah kepentingan anak yang

diatur dalam ketentuan hukum mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arif Gosita. 1989)

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya (Muhadar. 2010)

Dasar Hukum pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, PP 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, Permen PPPA No 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

UU No 35 tahun 2014 merupakan UU yang mengatur secara rinci dan keseluruhan tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Upaya ini harus berlangsung secara terus-menerus dan terarah guna memastikan pertumbuhan serta perkembangan anak, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang unggul, kreatif dan potensial.

2. Peran Masjid sebagai basis Perlindungan Anak dan Fungsi Masjid

a. Defenisi Masjid

Istilah Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil kata *sajada*, *yasjudu*, *sajdan*. Kata *sajada* berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dzim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajada* diubah bentuknya menjadi "masjidun" (isim makna) artinya tempat sujud menyembah Allah Swt. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjemaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jemaah (Eman Suherman. 2012)

Secara etimologi, "masjid" berarti tempat sujud atau tempat orang beribadah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca al-Qur'an dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya shalat berjama'ah, baik ditegakkan di dalamnya shalat jum'at maupun tidak (faisalchoir. 2012)

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar (Syahrudin. 1986). Banyak ahli yang berpendapat tentang pengertian Masjid di antara nya:

1). M Natsir

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan jamaah. Selain itu, masjid berperan sebagai lembaga dakwah yang membentuk umat beriman, mendekatkan jiwa kepada Sang Pencipta, serta menciptakan masyarakat yang beramal saleh dengan karakter dan akhlak yang kuat (Natsir, 1981:87)

2). Nana Rukmana

Menurut Nana Rukmana, masjid adalah bangunan yang digunakan untuk melaksanakan shalat, baik shalat lima waktu, shalat Jumat, maupun shalat pada hari raya (Rukmana, 2002:41)

3). Moh. E Ayub

Moh. E Ayub berpendapat bahwa meskipun masjid erat kaitannya dengan pelaksanaan shalat, ibadah ini juga dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti rumah, kebun, atau jalan. Selain sebagai tempat shalat berjamaah, masjid juga berfungsi sebagai sarana berkumpulnya umat Islam guna mempererat solidaritas dan silaturahmi (Ayub, 2001:1-2)

b. Perkembangan Histori Masjid

Pada awal kelahiran Islam, shalat disyariatkan sebanyak empat rakaat, terdiri dari dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari. Ketentuan shalat lima waktu seperti yang dikenal saat ini baru ditetapkan menjelang hijrah Nabi ke Madinah. Hingga saat itu, shalat masih dilaksanakan di rumah-rumah karena umat Islam belum memiliki posisi yang kuat, sementara tekanan dari penduduk Mekkah sangat besar, sehingga belum memungkinkan untuk mendirikan masjid.

Menyadari akan kekerasan dan tantangan dari Quraisy yang mengancam kaum muslimin, ketika itu pula perintah hijrah diberikan kepada Muhammad, beliau mendatangi rumah Abu Bakar dan menyampaikan bahwa Allah telah mengizinkannya untuk berhijrah. Beliau pun meminta Abu Bakar agar menemaninya dalam perjalanan hijrah tersebut, dan permintaan itu diterima dengan baik oleh Abu Bakar.

Dengan menempuh rute yang berbeda dari jalur biasa, Nabi berangkat menjelang larut malam menuju rumah Abu Bakar, lalu melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Dalam perjalanannya, beliau sempat bersembunyi di Gua Thur sebelum akhirnya tiba di Quba, yang berjarak dua farsakh dari Madinah. Nabi menetap di sana selama empat hari bersama Abu Bakar. Selama waktu tersebut, beliau bersama para sahabat membangun sebuah masjid. Ali bin Abi Thalib yang datang menyusul turut serta dalam proses pembangunan dengan mengangkat dan meletakkan batu. Berkat usaha Nabi dan para sahabat, berdirilah sebuah masjid sederhana yang kemudian dikenal sebagai Masjid Quba.

Masjid Quba merupakan tempat ibadah pertama bagi umat Islam, yang kemudian dijadikan sebagai model atau pedoman dalam pembangunan masjid-masjid pada masa berikutnya. Pada zaman Nabi, masjid berbentuk ruang terbuka yang luas, dengan empat dinding yang dibangun dari batu bata dan tanah, serta atap yang terbuat dari pelepah kurma.

Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah yang murni menyembah Allah, seperti shalat, i'tikaf, dll. Namun, Nabi menjadikan masjid berfungsi sebagai tempat bagi umat untuk mewujudkan kemaslahatan masa depan. Mulai dari memberikan tausiyah, pendidikan, menyelesaikan pertikaian, merancang pembangunan masyarakat, menyiapkan

pasukan dan menawan tawanan perang, berlatih pedang menyampaikan dakwah, politik, hingga persoalan negara (Sidi Gazalba. 1994).

Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pembangunan kota-kota baru. Masjid merupakan simbol khas suatu negeri atau kota Islam. Selain mencerminkan kecintaan umat Islam kepada Tuhannya, masjid juga menjadi bukti kemajuan peradaban dan kebudayaan mereka. Pada masa sahabat, perkembangan masjid terlihat dari perubahan fisiknya, baik dalam bentuk, corak, maupun jumlah. Perubahan tersebut mencakup perluasan area masjid, penyempurnaan berupa pembangunan benteng atau dinding rendah, serta pendirian masjid-masjid baru di berbagai wilayah yang berhasil dikuasai.

Sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang telah berlangsung sejak lama. Di Jawa, Islam mulai berkembang secara bertahap namun terus berlanjut dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Masjid-masjid pertama yang didirikan di Indonesia pada awalnya terbuat dari kayu, bukan dari bata atau batu. Para pembangunnya menerapkan pengalaman dan tradisi yang sudah ada, sehingga pengaruh luar sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Beberapa masjid awal di Indonesia memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki keterkaitan erat dengan istana, seperti Masjid Agung Demak di Pulau Jawa, yang pembangunannya mendapat dukungan penuh dari para ulama yang dikenal sebagai Wali Sanga.

Hingga saat ini Masjid adalah bangunan suci Agama Islam, masjid didirikan dan dikembangkan bersamaan meluasnya ajaran Islam di wilayah yang menjadi tempat tersiarnya agama Islam di dunia. Islam adalah agama wahyu dari Illahi yang diturunkan ke

dunia melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang beribadat di Gua Hira. Masjid merupakan jiwa kehidupan Islam, karena kegiatan ibadah dilakukan di masjid. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah bagi kaum muslimin, karena kegiatan ibadah dilakukan di masjid. Masjid itulah yang memelihara dan mengendalikan serta memimpin umat Islam. (Yulianto Sumalyo. 2006)

c. Peran dan Fungsi Masjid

Peran merujuk pada sesuatu yang menjadi bagian atau memiliki peran utama dalam terjadinya suatu peristiwa atau kejadian (Poerwardaminta, 1976:283). Oleh karena itu, istilah Peran Masjid dalam konteks ini mengacu pada keterlibatan pengurus, pengelola, serta struktur organisasi masjid dalam upaya mendorong pertumbuhan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, serta kegiatan sosial, ekonomi, politik, seni, dan filsafat. Sebuah masjid dapat dikatakan berperan dengan baik apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1) Ruang shalat yang memenuhi standar kesehatan, 2) Ruang khusus bagi perempuan yang memungkinkan mereka beraktivitas tanpa bercampur dengan laki-laki, baik untuk shalat maupun pengembangan keterampilan, 3) Ruang pertemuan dan perpustakaan, 4) Ruang poliklinik serta fasilitas perawatan jenazah, dan 5) Area bermain, olahraga, serta tempat pelatihan bagi remaja (Gazalba, 1994: 34).

Masjid memiliki peran penting dalam membina umat, mempererat persatuan, dan memperkuat tali persaudaraan di kalangan umat Islam. Dari masjid, berbagai kegiatan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni komunitas yang

berlandaskan wahyu Ilahi dan bergerak secara dinamis dengan semangat gotong royong, saling membantu, serta bekerja sama dalam membangun kesejahteraan (Gazalba, 1994: 38).

Peran masjid tidak terlepas dari manajemen masjid, artinya apabila manajemen masjid mendapat penanganan yang baik, maka masjid dapat berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan, dan sebaliknya apabila masjid tanpa pengelolaan yang baik maka tidak dapat berperan dalam pembangunan umat.

Fungsi merujuk pada peran atau tugas yang dijalankan, pekerjaan yang dilakukan, atau kinerja suatu bagian (Poerwadarminta, 1976:735). Oleh karena itu, **Fungsi Masjid** mengacu pada manfaat dan peran masjid bagi umat Islam. Para ahli memiliki pandangan berbeda mengenai fungsi manajemen, namun secara umum mencakup empat aspek utama: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penggerakan, dan (4) pengontrolan.

Fungsi masjid dapat dikategorikan ke dalam dua bagian sebagai berikut:

1). Fungsi keagamaan

- a). Sebagai tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt
- b). Sebagai tempat pelaksanaan sholat
- c). Sebagai tempat melakukan i'tikaf
- d). Sebagai tempat berzikir
- e). Sebagai tempat membaca dan mempelajari al-Qur'an
- f). Sebagai pusat kegiatan Majelis Taklim
- g). Sebagai pusat dakwah dan penyebaran ajaran islam

2). Fungsi sosial

- a). Sebagai tempat pendidikan islam

- b). Menyediakan fasilitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi keislaman
- c). Sebagai tempat pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui Baitul Maal.
- d). Mengoptimalkan sumber daya guna mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan memperkuat keimanan.
- e). Sebagai sarana gotong royong dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
- f). Tempat konsultasi bagi umat Islam dalam menghadapi kesulitan serta mencari bantuan dan pertolongan.
- g). Sebagai ruang musyawarah bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
- h). Sebagai sarana mempererat rasa persaudaraan, kesatuan, dan persatuan di kalangan umat Islam.
- i). Berfungsi sebagai tempat supervisi sosial
- j). Berperan sebagai destinasi wisata religi. (Rukmana, 2002:24)

Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tetapi jauh lebih daripada itu, masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan bahkan administrasi. Dengan peran yang sentral tersebut, peradaban umat Islam dibangun dari masjid dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembang mewarnai kehidupan masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin (wapresri.go.id, 2021). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu. Ruzanul Ulum saat membuka seminar nasional tema kemasjidan bahwa Masjid harus dikembalikan untuk menjadi pusat peradaban umat (pikiran-rakyat.com. 2018)

B. Penelitian Relevan

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tinjauan terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berbentuk jurnal yang berjudul *Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Pontianak* yang ditulis oleh Nindy Puspitasari pada tahun 2017 dengan kesimpulan, pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan program kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak masih berada dalam tahap pengembangan yang dinamis. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak. Sementara itu, penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang melibatkan anak telah mendapat perhatian serius. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda bagi pelanggar kebijakan tersebut.

Kedua, tulisan berbentuk Jurnal dengan judul *Implementasi Kebijakan perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1)* yang ditulis oleh Rita Novianti & Muhammad Sahrul pada tahun 2020 dengan kesimpulannya bahwa, Implementasi kebijakan perlindungan anak tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika tidak adanya peran serta partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui mengenai kebijakan terutama terkait perlindungan anak. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, agar seluruh masyarakat mengetahui hal apa saja yang dapat melanggar

perlindungan anak. Inti dari pembahasannya, penulis ini sangat menyarankan adanya sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami isi dari kebijakan Perlindungan Anak tersebut.

Ketiga, penelitian yang berbentuk Artikel dengan judul *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu* yang ditulis oleh Beny Sutami, Dody Setyawan, Noora Fithriana pada tahun 2020 dengan kesimpulan bahwa Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Batu tergolong belum efektif. Jika dilihat dari segi komunikasi, sosialisasi dan Training of Trainer (ToT) yang pernah dilakukan tidak berkelanjutan sehingga berdampak pada rendahnya motivasi atau kemauan sekolah-sekolah untuk menerapkan Program Sekolah Ramah Anak di Kota Batu. Ketersediaan sumber daya khususnya tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan mengingat sosialisasi dan Training of Trainer (ToT) yang dilakukan tidak berkelanjutan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program secara sungguh-sungguh berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan program.

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Kota Batu berpedoman pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak mengingat belum adanya Peraturan Daerah terkait Program Sekolah Ramah Anak di Kota Batu. Struktur birokrasi, pembagian wewenang yang berdampak pada lemahnya kerjasama pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan.

Keempat, penelitian berbentuk jurnal, dengan judul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi*

Sumatera Utara di tulis pada tahun 2022 oleh Gina Tamara Br.Naibahoy dengan kesimpulan: Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak belum terlaksana dengan optimal dapat dilihat dari Faktor Penghambat pada Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak ini adalah kurangnya SDM dan fasilitas yang menunjang implementasi kebijakan yaitu fasilitas dalam mendukung tumbuh kembang anak seperti taman bermain dan rumah aman anak. upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi faktor penghambat pada Implementasi kebijakan ini antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan Jaringan kerjasama yang luas terutama kepada OPD terkait Penanganan masalah pada anak.

Kelima, penelitian berbentuk Artikel yang ditulis oleh Ihsanul Farhan, Asep Hidayat, Mohamad Ichšana Nur dengan judul, *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung* yang ditulis pada tahun 2022 dengan kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung belum optimal, walaupun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang melapor ke UPT P2TP2A dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur perlindungan anak, namun masih memerlukan peman-tapan kinerja, Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a). Sumber daya manusia pengelola di UPT P2TP2A Kota Bandung yang masih kurang yaitu ASN, tenaga Lawyer dan Psikolog, b).kurangnya Sarana dan prasarana, terutama rumah aman belum ada yang sangat diperlukan untuk penanganan dan penanggulangan korban kekerasan, termasuk juga ruangan konseling yang kurang layak, serta perpustakaan untuk literatur hukum, psikologi, c). Waktu penanganan serta penanggulangan korban kekerasan terhadap anak dalam proses

peradilan yang diperlukan oleh kejaksaan dan kehakiman sangat kurang karena telah dibatasi waktu penyelesaiannya oleh aturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (field research), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik, khususnya terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan kebenaran, fakta, serta data yang diperlukan.

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman dan penafsiran terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam situasi tertentu, berdasarkan perspektif peneliti sendiri (Usman, 2009: 78). Menurut Wirno, metode kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada upaya menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Contohnya meliputi analisis terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, pandangan atau sikap terhadap kejadian tertentu, serta dampak dan isu-isu yang tengah menjadi perbincangan (Wirno, 1994: 139).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini yang

berada di Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada Desember 2024-Januari 2025 dengan uraian yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	2024-2025					
		April	Mei- Sept	Okt	Nov	Des- Jan	Feb
1.	Survei Awal	✓					
2.	Mengajukan Judul	✓					
3.	Pengarapan Proposal Penelitian		✓				
4.	Seminar Proposal penelitian			✓			
5.	Revisi Proposal penelitian				✓		
6.	Penelitian Lapangan					✓	
7.	Laporan Penelitian					✓	
8.	Munaqasah						✓

Sumber: Data Diolah, 2025

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis setiap masalah. Penelitian ini mengaplikasikan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hirarki serta asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibahas. Secara singkat, yang dimaksud dengan statute adalah legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar analisis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

D. Sumber Data

Sumber data mengacu pada asal-usul informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, baik melalui wawancara maupun observasi (Sugiyono, 2020: 193). Keunggulan data primer terletak pada keasliannya, karena informasi dikumpulkan langsung dari lapangan sehingga lebih dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pengelola Masjid Ramah Anak, pengurus masjid, jamaah, anak-anak, orang tua, serta masyarakat sekitar masjid.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan berasal dari sumber yang mendukung penelitian. Data ini bisa didapatkan melalui berbagai dokumentasi dan literatur yang relevan (Sugiyono, 2020: 193).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga pada objek-objek alam lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I, No.6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.

b. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372), wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung atau pertanyaan langsung mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin.

Arikunto (2016:199) mendefinisikan wawancara bebas terpimpin sebagai wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Selama wawancara berlangsung, pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang sederhana (Hadi, 1990:64), yang dalam konteks ini berarti mengumpulkan data berupa foto-foto pelaksanaan kegiatan di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I, No. 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang.

2. Analisis Data

Menurut Moleong (2017:280-281), analisis data merupakan proses mengorganisir dan menyusun data secara sistematis ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi, sehingga dapat diidentifikasi tema serta dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang tersedia. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:482) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung, serta setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci (Sugiyono, 2015). Semakin sering peneliti turun ke lapangan, jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang utama, serta mencari tema dan pola yang muncul (Agusta. 2003)

Menurut Sugiyono (2018:247-249), reduksi data merupakan proses merangkum, memilih informasi yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan topik penelitian, serta mencari tema dan pola yang muncul. Proses ini pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Dalam

mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Melalui penyajian data ini, data dapat terorganisir dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249)

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun memungkinkan juga adanya perubahan. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang seiring berjalannya proses penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang awalnya tidak jelas, namun menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masjid Darul Huda merupakan salah satu masjid yang ada di kecamatan Nanggalo kota Padang, tepatnya berada di jalan wirasakti I No. 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid Darul Huda berdiri diatas tanah yang diwakafkan oleh Mulyono Yusuf kepada Nazhirnya Amril dengan luas tanah 693,00 M² yang sudah bersertifikat 03.01.09.01.1.01341 tanggal 04-02-1998 dengan No AIW: W.2/X/2014 tanggal AIW 2014-10-15 (*t_wakaff[1].php*, e.d.)

Wanda Leksmana, selaku pembina Masjid Ramah Anak dan Direktur Ruang Anak Dunia, mengungkapkan bahwa Masjid Darul Huda termasuk dalam kategori masjid besar atau masjid tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan. Dari 797 masjid yang ada di Kota Padang, Masjid Darul Huda merupakan salah satu yang telah dideklarasikan sebagai Masjid Ramah Anak pada tahun 2021. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa, serta Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saat itu, Maigus Nasir (Wawancara, 18 Desember 2024).

Wanda juga menyebutkan bahwa adanya Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda merupakan salah satu bentuk komitmen daerah dalam melindungi anak khususnya pada waktu mereka mengisi waktu luangnya. Diharapkan dengan ada Masjid Ramah Anak ini maka akan semakin banyak alternatif bagi anak untuk bermain di tempat yang terlindungi, dan juga salah satu bentuk usaha untuk mencapai program kota Padang menjadi kota layak anak, yang mana dalam mencapai kota layak anak ada 24 indikator yang harus dipenuhi oleh kota Padang salah satunya rumah ibadah layak anak, maka dari itu Masjid Darul Huda

berkomitmen untuk menjadikan masjidnya menjadi Masjid Ramah bagi Anak (Wawancara. 18 Desember 2024)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Kota Padang Hedri Septa pada pendeklarasian Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda pada tanggal 11 April 2021 "Lingkungan yang kondusif dapat dibangun mulai dari rumah, sekolah, hingga tempat ibadah. Hal ini yang menjadi dasar peluncuran program Masjid Ramah Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan masjid yang nyaman, sehingga anak-anak merasa betah untuk menghabiskan waktu di sana, baik untuk belajar agama maupun berdiskusi santai tentang berbagai hal. Dengan begitu, kekhawatiran orang tua mengenai anak-anak yang terlalu fokus pada gadget dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar dapat diatasi.


Selain itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maigus Nasir, yang hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa program Masjid Ramah Anak adalah ide yang sangat cemerlang, dengan tujuan untuk melindungi dan membimbing generasi muda di tengah arus globalisasi (Sigapnews Sumbar, 2021)

Untuk menjalankan program Masjid Ramah Anak tentu perlu adanya tim pengelola yang sudah terlatih dan telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak/KHA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dari itu Masjid Darul Huda membentuk tim pengelola yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan dan yang mengawasi terjaminnya hak-hak anak ketika berada di masjid, tim pengelola Masjid Ramah Anak tersebut terdiri dari pengurus masjid dan melibatkan remaja masjid serta bekerja sama dengan pemerintah

setempat, masyarakat, jama'ah, dan orang tua, Wanda menjelaskan bahwa alasan remaja masjid dijadikan sebagai tim pengelola adalah untuk menjaga kaderisasi yang akan melanjutkan keberlanjutan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda di masa mendatang. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk partisipasi anak yang harus diakomodasi sesuai dengan komponen Masjid Ramah Anak. Keputusan ini mencerminkan perhatian dari pembina dan pengurus masjid yang berkewajiban mendengar serta mempertimbangkan usulan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan mereka, termasuk rekomendasi untuk mewujudkan masjid yang ramah anak (Wawancara. 18 Desember 2024)

Untuk melaksanakan program Masjid Ramah Anak, pengelola masjid menciptakan berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak. Tujuannya adalah agar anak-anak memiliki arah yang jelas saat berada di masjid. Di masjid, anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga dapat melakukan aktivitas positif yang dapat menambah wawasan dan mengisi energi spiritual mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti TPQ, Sholat subuh berjama'ah 40 hari berturut-turut sampai 2 hari sebelum ramadhan, I'tikaf dan sholat tahajjud berjama'ah, dan pelatihan tapak suci (*masjid-darul-huda-padang-ditetapkan-sebagai-masjid-ramah-anak[1], e.d.*)

Adapun struktur Pengurus Masjid Darul Huda sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur organisasi Kepengurusan Masjid Darul Huda 2024-2029

Sumber: sekretaris pengurus masjid

B. Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat membahayakan mereka secara fisik atau psikis (Wiyono, 2016). Dalam pengertian lain, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk menjaga dan memastikan anak dapat menjalankan hak serta kewajibannya. Sementara itu, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (UU 35/2014).

Adapun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan perlindungan dan menjamin hak-hak anak tersebut ialah negara, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak." (UU 35/14)

Tentunya perlindungan anak ini dapat di implementasikan sehingga dapat menjawab kebutuhan dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, Implementasi perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai program, salah satunya dengan menggunakan program Masjid Ramah

Anak, sebagaimana program perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak ini yang kini sedang diterapkan oleh Masjid Darul Huda untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak agar anak bebas mengekspresikan dirinya dan bebas beribadah sesuai dengan tingkat kecerdasan di usianya, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali".

Untuk menjaga keseimbangan antara hak anak dan hak jama'ah ketika di masjid memerlukan kerja sama yang baik antara pengelola Masjid Ramah Anak, pengurus masjid, jama'ah dan orang tua, dimana tidak dapat di pungkiri bahwa anak memiliki fitrah meribut dan berlari-lari yang mana sangat sulit di kontrol oleh orang dewasa, maka dari itu Masjid Darul Huda mengizinkan pengurus maupun jama'ah untuk memberikan teguran dan nasehat kepada anak-anak yang mana teguran dan nasehat tersebut tidak boleh sampai melukai hati anak-anak, selain itu pengelola Masjid Ramah Anak juga memberikan hukuman kepada anak-anak berupa menghafal ayat al-qur'an, membaca hafalan qur'an dan mengambil vocer yang di dapatkan anak-anak apabila datang lebih awal ke masjid untuk sholat jum'at, selain itu adanya hadiah-hadiah yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik dan konsisten yang mana tujuan dari teguran, hukuman dan pemberian hadiah tersebut untuk kenyamanan anak dan jama'ah ketika di masjid. Pengelola Masjid Ramah Anak serta pengurus Masjid Darul Huda juga meminta agar anak di dampingi oleh orang tua ketika di masjid dan dibimbing ketika berada di rumah ucap Lina ali selaku jama'ah Masjid Darul Huda (Wawancara. 12 Januari 2025)

Dalam menjalankan program Masjid Ramah Anak, Masjid Darul menyesuaikan standar implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak dengan komponen yang ada dipedomani Masjid Ramah Anak yang dikeluarkan oleh DMI, adapun komponen tersebut diantaranya, a). Kebijakan Masjid Ramah Anak, b). Pelatihan SDM/pengelola Masjid Ramah Anak, c). Sarana prasarana dan tipe Masjid Ramah Anak, d). Pengembangan kreativitas seni/budaya yang bernafaskan islam dan manfaat waktu luang anak berbasis Masjid Ramah Anak, e). Partisipasi anak, partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha, media, Maka dari itu berikut penjelasan lebih rincinya:


1. Kebijakan Masjid Ramah Anak

Kebijakan Masjid Ramah Anak adalah komponen pertama yang harus disiapkan oleh pengurus masjid, kebijakan ini diperlukan untuk memastikan pengurus masjid mempunyai komitmen untuk menjadikan masjidnya sebagai Masjid Ramah Anak. kebijakan Masjid Ramah Anak terdiri dari; a. Komitmen bersama berbentuk ikrar bersama maupun tertulis, b. Papan Nama, c. Kesepakatan anti kekerasan, d. larangan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi, e. layanan pengaduan.

Menurut wanda kebijakan di atas belum sepenuhnya diterapkan oleh Masjid Darul Huda seperti belum adanya layanan pengaduan khusus apabila terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis, namun sebagian besar kebijakan tersebut telah di laksanakan oleh Masjid Darul Huda, seperti belum adanya layanan pengaduan khusus apabila terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis, namun sebagian besar kebijakan tersebut telah di laksanakan oleh Masjid Darul Huda, seperti adanya kesepakatan anti kekerasan, terdapat larangan terhadap tindak kekerasan dan

dalam pelaksanaannya pengelola Masjid Ramah Anak, pengurus Masjid Ramah Anak, pemerintah, masyarakat dan orang tua berkomitmen dan sepakat untuk penyelenggaraan perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak, selain itu pengelola Masjid Ramah Anak dan pengurus Masjid Darul Huda melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak melalui kajian bulanan atau ceramah bulanan yang dilakukan di minggu pertama setiap bulannya (Wawancara. 18 Desember 2024)

Komitmen tersebut tidak hanya diucapkan saja melainkan ada bentuk dukungan dan partisipasi yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua. Komitmen tersebut juga ditulis dan dicetak lalu ditandatangani oleh pemerintah setempat, masyarakat dan orang tua, ini merupakan bukti komitmen yang mereka berikan, adapun gambar komitmen tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2. Komitmen Bersama Mewujudkan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selain komitmen bersama Masjid Darul Huda juga sudah memasang papan nama masjid yang bertulisan Masjid Ramah Anak. adapun gambar tersebut sebagai berikut:



Gambar 4.3 Papan Nama Masjid Ramah Anak

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selanjutnya menurut wanda leksmana Kebijakan Masjid Ramah Anak belum sepenuhnya di laksanakan atau dipenuhi oleh Masjid Darul Huda dalam menyelenggarakan perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak, namun pengelola Masjid Ramah Anak dan pengurus Masjid Darul Huda tetap berusaha untuk melaksanakan semua kategori yang ada dikebijakan ramah anak dengan bermusyawarah antara pengelola Masjid Ramah Anak dan pengurus masjid untuk merancang adanya layanan pengaduan khusus apabila terjadi kekerasan fisik maupun psikis namun rancangan tersebut masih belum di resmikan tetapi secara non formal pengelola dan pengrus sudah memberitahu kepada anak-

anak bahwa jika terjadi kekerasan fisik maupun psikis anak-anak boleh melapor kepada pembina Masjid Ramah Anak, dan selama berjalannya Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda belum ada laporan mengenai kekerasan ataupun sejenisnya (Wawancara. 4 Februari 2025)

Kebijakan Masjid Ramah Anak sangatlah penting untuk memberikan legalitas sebagai pedoman dalam pelaksanaan masjid ramah anak, membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan mendukung bagi anak-anak. Jika kebijakan tidak ada maka implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak tidak akan berjalan dengan baik.

2. SDM/Pengelola Masjid Ramah Anak terlatih Konvensi Hak Anak

Implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak juga memerlukan SDM/pengelola Masjid Ramah Anak yang kompeten dan terlatih agar Masjid Ramah Anak dapat berjalan dengan efektif, mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjadi pelaksana dan pengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak anak sebagaimana yang ada di pedoman Masjid Ramah Anak yang dikeluarkan oleh DMI ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan SDM/pengelola Masjid Ramah Anak diantaranya; a. Pembina Masjid Ramah Anak, pengurus Masjid Darul Huda atau tim pengelola Masjid Ramah Anak sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak/KHA sekurang-kurang 2 orang, b. Berperilaku ramah kepada anak dan c. Memastikan bahwa SDM masjid dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik di dalam lingkungan masjid maupun di luar masjid.

SDM/pengelola Masjid Ramah Anak dikatakan kompeten dan terlatih apabila SDM tersebut mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, mengetahui dan memahami hak-hak anak, dan dapat mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat perkumpulan anak-anak untuk mengembangkan kreativitas dan potensi mereka dalam mengisi waktu luang (*Rochanah 2023.pdf*, e.d.)

Muhammad Fathi selaku pengurus Masjid Darul Huda menyampaikan bahwa sudah ada yang mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak/KHA namun baru satu orang yaitu pembina Masjid Ramah Anak, sedangkan pengurus Masjid Darul Huda dan tim pengelola Masjid Ramah Anak lainnya belum mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak dikarenakan kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan KHA seperti jadwal yang tidak sesuai dan adanya kesibukan lain.

Namun kami membuat alternatif lain dengan mengundang narasumber dari luar seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak untuk memberikan materi dan pemahaman tentang hak anak sekaligus ajang sosialisasi perlindungan anak dari menteri PPPA, selain itu adanya kajian dari berbagai narasumber dengan tema keluarga dan parenting, yang mana sosialisasi tersebut dilakukan minimal sekali dalam enam bulan sedangkan kajian tersebut dilakukan satu kali sebulan di setiap minggu pertama. Dalam menjalankan tugas pengelola Masjid Ramah Anak dan pengurus masjid selalu berusaha sekuat kemampuannya dengan memberikan perlindungan kepada anak, mengembangkan program Masjid Ramah Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperluas jaringan dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah, dan berusaha menghadapi hambatan dengan mencari alternatif lain sehingga hambatan tersebut bisa

teratasi ucap Fathi melanjutkan pembicaraannya (Wawancara. 20 Desember 2024)

3. Sarana Prasarana dan tipe masjid Ramah Anak

Berbicara sarana prasarana dan tipe masjid ramah anak maka tidak jauh dari pembahasan bentuk fisik dan infrastruktur masjid yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya program Masjid Ramah Anak, sedangkan untuk tipe Masjid Ramah Anak terdiri dari tipe A sampai tipe E dimana masing-masing tipe di pengaruhi oleh kedudukannya di suatu daerah dan memiliki prasyarat dan output pada tiap tingkatannya. Sarana prasarana dan tipe Masjid Ramah Anak juga harus disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh DMI, adapun beberapa kategori yang harus di sesuaikan oleh Masjid Darul Huda diantaranya; a. Alat permainan yang mempunyai logo SNI, b. Persyaratan keselamatan seperti struktur bangunan masjid yang kuat, kokoh dan stabil tahan gempa, adanya proteksi kebakaran yang berfungsi baik, dan memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai, c. Persyaratan kesehatan seperti adanya pencahayaan yang cukup, air bersih, pembuangan limbah yang berfungsi baik, ada tempat sampah yang terpilah dan tertutup, toilet bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, d. Persyaratan kenyamanan seperti ruang belajar, mengaji, membaca dan ibadah jauh dari kebisingan, e. Adanya pojok bacaan, f. Menjadikan masjid kawasan tanpa rokok, g. Adanya pengajian dan bimbingan ibadah untuk anak, h. Adanya kegiatan kreativitas, pendidikan parenting bagi orang tua, i. Adanya peralatan bermain yang edukatif, j. Tempat minum gratis yang bisa di akses anak, k. Adanya bimbingan usaha mikro, l. Adanya ruang menyusui, m. Ada papan nama Masjid Ramah Anak.

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di Masjid Darul Huda, sebagian besar kategori yang ada disarana prasarana dan tipe masjid sudah dipenuhi oleh Masjid Darul Huda. Sebagaimana wanda menyampaikan bahwa Masjid Darul Huda termasuk kepada tipe masjid B atau masjid ditingkat kecamatan, sarana prasarana dan tipe Masjid Ramah Anak memang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh DMI seperti ada kategori sarana prasarana ramah anak yang belum terpenuhi oleh Masjid Darul Huda terkhusus pada poin b yaitu dibagian persyaratan keselamatan dimana Masjid Darul Huda belum memiliki proteksi kebakaran dan belum memiliki sistem evakuasi yang memadai, dan untuk kategori output tipe Masjid Ramah Anak yang belum dipenuhi oleh Masjid Darul Huda seperti belum adanya kegiatan peningkatan *life skill* dan pendampingan usaha mikro bagi anak, belum adanya ruang menyusui dan belum tersedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi anak remaja (Wawancara. 18 Desember 2024)

Belum terpenuhinya kategori sarana prasarana dan kategori tipe Masjid Ramah Anak yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh DMI itu disebabkan masjid darul huda masih dalam tahap pembangunan dan juga kurangnya dana sehingga kategori-kategori tersebut belum terpenuhi. Namun pengelola Masjid Ramah Anak dan pengurus masjid akan memaksimalkan kategori tersebut ketika masjid sudah selesai di renovasi dan ketika dana sudah stabil kembali, itu akan diupayakan secepatnya dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar yang bisa memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur Masjid Darul Huda, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *life skill* dan pendampingan usaha mikro untuk anak-anak ucap Wanda melanjutkan pembicaraanya (Wawancara. 18 Desember 2024)

4. Pengembangan Kreativitas Seni/budaya bernafaskan islam dan Manfaat waktu luang anak berbasis Masjid ramah anak

Pengembangan kreativitas seni/budaya bernafaskan islam dan manfaat waktu luang anak berbasis masjid merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak anak dimana anak-anak datang ke masjid tidak hanya sekedar bermain dan beribadah saja melainkan adanya kegiatan-kegiatan positif dan edukatif yang dirancang oleh pengelola Masjid Ramah Anak untuk memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan anak. kegiatan-kegiatan tersebut dirancang juga sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat agar minat dan bakat anak dapat dikembangkan dan disalurkan sehingga bakat tersebut bernilai positif bagi anak dan lingkungannya selain itu juga untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan hal-hal yang positif.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wanda Leksmana dan Muhammad Fathi ada beberapa kegiatan yang dirancang untuk pengembangan kreativitas anak dan pemanfaatan waktu luang anak diantaranya sebagai berikut;

a. GSSB (Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah)

Muhammad Fathi menyampaikan bahwa GSSB merupakan kegiatan tahunan Masjid Darul Huda yang mana pelaksanaannya dilakukan selama 40 hari berturut-turut sampai 2 hari sebelum ramadhan tujuan dari gerakan ini ialah untuk membiasakan dan melatih anak-anak agar terbiasa bangun diwaktu subuh untuk melaksanakan sholat, karna sholat subuh merupakan sholat yang sering kali ditinggalkan dengan berbagai alasan, meningkatkan kesadaran anak akan kepentingan sholat subuh dan manfaat yang didapatkan apabila mengerjakannya, dan meningkatkan rasa kebersamaan. Sholat

subuh berjama'ah merupakan amalan yang baik untuk mengajarkan anak mencintai masjid, dalam pelaksanaannya gerakan sholat subuh berjama'ah ini diikuti oleh anak-anak, orang tua dan masyarakat yang sebagian besar diikuti oleh anak-anak (Wawancara. 20 Desember 2024)

Wanda leksmana juga menyampaikan pada pembukaan GSSB pada 19 Januari 2025 "program ini adalah bentuk dari gerakan sosial yang dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan masjid yang ramah bagi anak. Sebetulnya program ini tidak pula diwajibkan harus ada di setiap masjid, tapi Masjid Darul Huda telah berkomitmen mewujudkan Masjid yang ramah bagi anak, masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah saja tapi bisa dijadikan wadah untuk beribadah, belajar, dan bermain untuk anak-anak," ujarnya (Harian Haluan. 2025)

Gerakan sholat subuh berjama'ah tidak hanya memberikan dampak positif kepada anak-anak tetapi juga kepada orang tuanya, yang mana sebelum ini orang tuanya belum sholat subuh berjama'ah di masjid tetapi dengan adanya GSSB banyak anak-anak yang tertarik untuk mengikutinya sehingga dia selalu datang ke masjid untuk sholat subuh berjama'ah dengan demikian tentu anak-anak diantarakan oleh orang tuanya dan sebagian besar orang tua dari anak-anak tersebut juga ikut melaksanakan sholat subuh berjama'ah ini bentuk dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada anak dan kepada kegiatan GSSB. GSSB dijadikan ajang pembiasaan diri untuk sholat subuh tepat waktu, GSSB tidak hanya diisi dengan kegiatan sholat berjama'ah saja lalu pulang tetapi setelah sholat pembina ataupun pengelola masjid ramah anak lainnya memberikan ceramah kepada anak-anak yang membahas tentang akidah,

adab, keutamaan sholat subuh dan lain-lain, selama pelaksanaan GSSB anak-anak yang sudah mendaftar mereka akan diminta untuk mengisi absen kehadiran, bagi anak-anak yang tidak pernah absen selama berjalannya kegiatan, maka pada akhir kegiatan akan diberikan hadiah berupa uang tunai atau hadiah peralatan sekolah, ini adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pembina dan pengurus kepada anak-anak yang antusias mengikuti kegiatan GSSB, ujar Wanda melanjutkan pembicaraanya (Wawancara. 18 Desember 2024)

Berdasarkan pengamatan penulis GSSB yang dilakukan di Masjid Darul Huda sudah berjalan dengan baik dimana sebagian besar jama'ah dari sholat subuh tersebut adalah anak-anak, anak yang datang ke masjid tidak hanya melakukan sholat subuh saja melainkan adanya agenda sholawat bersama dan ceramah/tausiah yang disampaikan oleh pengelola masjid ramah anak setelah sholat subuh, tentu dengan demikian anak-anak menjadi disiplin dan terbiasa bangun di waktu subuh sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. I'tikaf Sepuluh malam terakhir di bulan ramadhan

I'tikaf merupakan kegiatan di sepertiga Ramadhan yang selalu dilaksanakan empat tahun terakhir di Masjid Darul Huda, tujuan dari I'tikaf ialah untuk mencapai taqwa kepada Allah SWT dengan menjaga dan memperbanyak amalan-amalan disepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan seperti Shalat berjama'ah, tadarusan, berzikir, tahajjud dan lain sebagainya, namun hal yang paling menaraik dengan kegiatan ini ialah banyaknya jama'ah yang ikut serta dalam I'tikaf dari tahun ketahun, pada tahun 2024 lalu jumlah jama'ah mencapai 100 orang peserta yang masyoritas adalah anak-anak ini

disampaikan oleh pembina Masjid Ramah Anak Wanda Leksmana pada wawancara penulis di tanggal 18 Desember 2024.

Keterlibatan anak-anak dalam Itikaf adalah suatu hal yang patut disyukuri, karena hal ini menunjukkan pentingnya Itikaf bagi mereka dalam memahami makna malam Lailatul Qadar serta melatih diri mereka untuk selalu mencintai masjid. Keberhasilan Itikaf anak-anak ini tidak terlepas dari pendampingan dan bimbingan dari Ikatan Remaja Masjid yang secara konsisten membina karakter anak-anak untuk lebih memakmurkan masjid. Pembina Ikatan Remaja Masjid Darul Huda, Wanda Leksmana, menjelaskan bahwa peserta Itikaf yang mendaftar mencapai lebih dari 100 orang, hampir semuanya adalah anak-anak. Mereka diberikan pengawasan yang ketat oleh remaja masjid, termasuk selama persiapan sebelum, selama, dan setelah Itikaf berlangsung. "Selama Itikaf, anak-anak melakukan berbagai kegiatan ibadah, termasuk tadarusan, salat berjamaah, tahajjud, dan sahur bersama", ujarnya. Sedangkan dana untuk sahur bersama diperoleh dari donatur, sedekah jamaah, dan pengurus masjid, serta dengan memberdayakan ekonomi jamaah yang memiliki usaha makanan. (IWOSUMBAR.COM. PADANG)

c. TPQ

TPQ adalah salah satu kegiatan yang ada Di Masjid Darul Huda, dan TPQ ini merupakan kegiatan yang sudah cukup lama berjalan dari sebelum adanya Masjid Ramah Anak hingga saat ini, jumlah anak yang mengikuti TPQ setiap tahunnya selalu meningkat dari yang awalnya 30 orang anak hingga saat ini sampai berjumlah 170 anak yang belajar di TPQ Masjid Darul

Huda, untuk pelaksanaannya dari hari Senin sampai Jum'at dan dibagi menjadi 3 waktu masuk, mulai dari jam 08.00-10.00 WIB pagi bagi anak-anak yang masuk sekolah siang, untuk anak-anak yang sekolah pagi itu dibagi menjadi dua sesi dimulai dari jam 14.00-16.00 dan 16.00-18.00 WIB, meningkatnya jumlah anak yang belajar di TPQ Masjid Darul Huda merupakan dampak dari adanya Masjid Ramah Anak, selain mereka dibebaskan mengaji dan belajar ke masjid mereka juga dibebaskan untuk bermain di masjid sehingga mereka nyaman ketika berada di masjid, walau diberi kebebasan yang demikian mereka tetap dipantau oleh remaja masjid yang bertugas piket pada hari itu, jika yang piket tidak ada maka anak-anak juga diawasi oleh pengurus masjid dan masyarakat sekitar yang selalu berada di lingkungan masjid, Masjid Darul Huda tidak pernah sepi dikarenakan banyaknya remaja, mahasiswa yang rumahnya di lingkungan masjid, dan masyarakat sekitar, mereka silih berganti datang ke masjid untuk memanfaatkan fasilitas *wifi* gratis yang ada di masjid darul huda, itulah yang disampaikan oleh ustazah yulia ketika di wawancarai oleh penulis 12 januari 2025.

Bagi anak-anak yang mengikuti TPQ mereka tidak hanya belajar mengaji saja tetapi mereka juga dilatih untuk mengembangkan nilai seni yang bernafaskan islam seperti seni dalam melantunkan al-qur'an, seni dalam melafazkan adzan dan nasyid selain itu anak-anak juga dilatih untuk bisa berpidato, sholat, menghafal do'a-do'a yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan hasil dari pembelajaran mereka ditampilkan dalam agenda didikan subuh pada minggu pertama, penampilan hafiz qur'an pada minggu kedua, praktek sholat pada minggu ketiga dan jalan santai pada minggu ke empat setiap bulannya, bahkan setiap tahun Masjid Darul Huda mempertahankan

budaya khatam Qur'an dengan pawai bersama, dan remaja masjid membuat ajang perlombaan adzan tingkat kecamatan Nanggalo yang diikuti oleh 140 orang anak-anak dan remaja yang diutus dari sekolah dan masjid di kecamatan nanggalo, beginilah yang disampaikan oleh Galang sebagai wakil ketua Ikatan Remaja Masjid Darul Huda (wawancara. 20 Desember 2024)

Dalam menjalan kegiatan-kegiatan di atas tentu ada evaluasi yang dilakukan oleh pengelola Masjid Ramah Anak dengan guru-guru TPQ seperti melihat bagaimana peningkatan kemampuan anak dalam mengaji, hafalan dan belajar atau bagaimana dengan metode pengajaran yang diberikan oleh guru kepada anak-anak, evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pembina dan guru minimal satu kali dalam satu bulan. Dengan melakukan evaluasi ini pembina masjid ramah anak dan guru TPQ dapat melihat seberapa efektif kegiatan TPQ dalam memberikan perubahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaran perlindungan anak lanjutan penjelasan yang disamapaikan oleh ustazah yulia salah satu guru TPQ di Masjid Darul Huda (wawancara. 12 Januari 2025)

d. Bela Diri/ Tapak Suci

Tapak suci adalah kegiatan baru yang ada di Masjid Darul Huda, tepat pada tanggal 19 januari 2025 lalu kegiatan tapak suci diresmikan menjadi kegiatan mingguan untuk anak-anak mengembangkan dirinya, kegiatan ini dirancang dengan tujuan agar anak-anak dapat belajar bela diri, melatih kedisiplinannya dan mengisi waktu libur mereka dengan aktivitas yang positif, untuk pelaksanaan kegiatan ini di hari minggu pagi mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Mereka dilatih oleh guru

yang ahli di bidang bela diri dan dalam pelaksanaan latihan antara anak laki-laki dan anak perempuan di pisah dengan tujuan agar kenyamanan dan keamanan terjamin selama latihan, inilah yang disampaikan oleh Wanda ketika diwawancarai oleh penulis pada tanggal 2 Februari 2025.

Wanda juga menyebutkan walaupun kegiatan ini baru berjalan namun anak-anak sangat berminat untuk mengikuti pelatihan bela diri, terhitung yang sudah mendaftar hingga acara pembukaan lalu mencapai 40 Orang anak yang mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini gratis tanpa di pungut biaya kepada anak-anak, disini sangat jelas pembina dan pengurus Masjid Darul Huda berkomitmen dan berusaha memberikan dan memenuhi hak-hak anak ketika berada di masjid, sehingga anak-anak merasa nyaman dan menjadikan masjid sebagai tempat yang paling aman bagi mereka, jika ini sudah tertanam di pikiran anak sejak dini tentu dimasa depan masjid tidak akan sunyi dan pendidikan seperti ini akan terus berlanjut hingga mereka yang akan melanjutkan dan mengembangkan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda.

5. Partisipasi

Dalam menjalankan perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak tentu memerlukan partisipasi dari semua pihak yang terlibat agar penyelenggaraan perlindungan anak tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang ada di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh DMI menyebutkan pihak yang terlibat untuk berpartisipasi diantaranya a). Partisipasi Anak, b). Partisipasi Orang tua, c). Partisipasi masyarakat, d). Partisipasi dunia usaha dan media, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a). Partisipasi Anak

Sebagaimana yang ada di pedoman DMI menyebutkan bahwa anak dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan, mempertimbangkan pendapat anak, dan anak diberi kesempatan untuk membuat komunitas sebaya seperti remaja masjid.

Menurut Eti selaku ketua majelis taklim Masjid Darul Huda menyebutkan bahwa untuk komponen partisipasi anak ini sudah dipenuhi oleh Masjid Darul Huda, dimana Masjid Darul Huda memiliki remaja masjid yang berperan aktif dalam mengelola Masjid Ramah Anak, selanjutnya anak-anak juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang ada di Masjid Darul Huda seperti dalam acara-acara kajian majelis taklim, qurban dan dalam acara insidental. Selain itu anak-anak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka terkait pemenuhan hak-haknya (Wawancara. 13 januari 2025)

b). Partisipasi Orang tua

Selain partisipasi dari anak implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak juga memerlukan partisipasi dari orang tua, sebagaimana yang disebutkan di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh DMI bahwa orang tua didorong untuk bisa mengajak anak beribadah bersama ke masjid, memberikan waktu luang untuk anak dan mengawasi anak.

Selama pelaksanaan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda Wanda Leksmana menyebutkan bahwa orang tua selalu membawa anaknya sholat ke masjid paling tidak di waktu maqrib dan isya, ditambah lagi adanya kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah selama 40 hari setiap tahunnya, kegiatan ini

juga diikuti oleh orang tua dari anak-anak selain mengantarkan anaknya ke masjid diwaktu subuh orang tua juga ikut sholat berjama'ah di masjid dan menunggu anaknya sampai selesai berkegiatan sembari menunggu mereka juga bisa mengaji atau mendengarkan ceramah dari pengelola Masjid Ramah Anak.

Selain itu orang tua juga ikut sebagai donatur untuk Masjid Ramah Anak dan mengikuti kegiatan sosialisai tentang pola asuh anak atau pemahaman tentang hak-hak anak yang diadakan oleh Masjid Darul Huda dan mereka juga megawasi anaknya ketika berada di rumah agar didikan yang diterima oleh anak sejalan dengan didikan anak ketika berada di masjid sehingga anak tidak bingung dan tidak merasa ada pembelaan jika mereka melakukan kesalahan, contohnya seperti di masjid anak bermain dengan teman-temanya samapai dirumah anak bermain dengan gadgetnya hingga berjam-jam disinilah orang tua berperan mengawasi anak nya dengan membuat kesepakatan dengan anak bahwa untuk bermain gadget hanya dua kali seminggu di hari libur saja atau hanya 1 jam setiap harinya ucap Wanda yang memberikan contoh yang sudah dilakukan oleh orang tua anak.

Meri selaku orang tua juga menyampaikan bahwa mendukung adanya masjid ramah anak di masjid darul huda karena sangat membantunya dalam mendidik anak, anak-anak sudah memiliki jadwal kegiatan setiap harinya sehingga waktu anak dapat dimanfaatkan dengan baik. "Saya juga mengajak anak saya sholat ke masjid setiap hari sekurang-kurangnya diwaktu sholat maqrib dan isya bahkan ketika saya ada halangan untuk sholat ke masjid, saya tetap mengantarkan anak saya kemasjid karena dia ingin tetap sholat di masjid, selain itu saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masjid

seperti kajian mingguan dan menghadiri acara sosialisasi yang berkaitan dengan pengasuhan anak” (Wawancara. 18 Januari 2025)

Selanjutnya wanda menyampaikan berdasarkan evaluasi yang kami lakukan setiap 6 bulan sekali bahwa kami melihat partisipasi orang tua untuk penyelenggaraan program Masjid Ramah Anak memang sudah tinggi dilihat dari keterlibatan orang tua dalam kegiatan perlindungan anak seperti mengikuti sosialisasi tentang parenting dan hak-hak anak, orang tua mendukung anak-anaknya untuk berkegiatan di masjid bahkan orang tua mendampingi anaknya ke masjid, dan mengikuti sholat berjama'ah di masjid, walau sebagian besar orang tua sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan masjid ramah anak namun ada beberapa orang tua yang masih tidak peduli dengan kegiatan anaknya sehingga perkembangan anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Masjid Ramah Anak dimana ketika di masjid anak diberi didikan dan pembiasaan yang baik namun sampainya di rumah orang tua tidak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya dan tidak mengawasi anaknya, anak dibiarkan belajar sendiri, dan main gadget tanpa batas sehingga anak sibuk dengan dunia nya dan orang tua sibuk dengan dunianya, hal seperti ini dapat terjadi karena latar belakang pendidikan, ekonomi dan lingkungan orang tua yang berbeda-beda, tapi kami akan berusaha menghimbau orang tua untuk datang kemasjid dan mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang kami adakan (Wawancara. 2 Februari 2025)

c). Partisipasi Masyarakat

Selain partisipasi dari orang tua, perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak juga memerlukan partisipasi dari masyarakat seperti pengurus masjid, RT/RW, jama'ah dan masyarakat di lingkungan masjid untuk bisa mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Masjid Ramah Anak dan mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip Masjid Ramah Anak, selain itu masyarakat juga berpartisipasi untuk mengawasi anak-anak ketika beraktivitas di masjid dan mengawasi jalannya program Masjid Ramah Anak agar dapat berjalan dengan efektif.

Jama'ah juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang diangkat seperti kajian, acara majelis taklim, panitia qurban dan gotong royong sehingga anak-anak merasa diri mereka dihargai dan dianggap ada, ini juga melatih dan memberikan contoh kepada anak-anak kedepannya agar bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan jama'ah ucap Eti sebagai ketua majelis taklim.

d). Partisipasi Dunia Usaha dan Media

Dunia usaha dan media juga diperlukan untuk memberikan partisipasi dalam menjalankan Masjid Ramah Anak yang mana dunia usaha membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan, dan menjadi donatur untuk pembangunan sarana prasarana ramah anak

Dalam pelaksanaan masjid ramah anak di Masjid Darul Huda dunia usaha menjadi donatur yang membantu keuangan masjid maupun memberikan makanan gratis untuk jama'ah sholat jum'at dan di bulan puasa, dunia usaha tidak hanya memberikan partisipasi berupa uang saja melainkan adanya bimbingan atau pelatihan *life skill* kepada anak-anak dan

bimbingan usaha mikro, namun disampaikan oleh Muhammad Fathi bahwa untuk bimbingan dan pelatihan *life skill* dan usaha mikro belum terlaksana di Masjid Darul Huda akan tetapi pengelola Masjid Ramah Anak sedang mengupayakan adanya pelatihan *life skill* dan bimbingan usaha mikro untuk anak-anak serta memperluas kerja sama dengan dunia usaha (Wawancara. 20 Desember 2024)

Wanda juga menyampaikan maksud dari partisipasi media ini ialah bagaimana Masjid Darul Huda memanfaatkan media untuk mendukung penyelenggaraan Masjid Ramah Anak seperti wadah promosi dan publikasi terkait masjid ramah anak. Masjid Darul Huda memiliki akun media sosial instagram dan facebook selain itu Masjid Darul Huda juga sering upload tulisan tentang kegiatan Masjid Ramah Anak di website Masjid Darul Huda untuk memberikan informasi terkait perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak (Wawancara. 18 Desember 2024)

Walaupun partisipasi dalam menjalankan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda sudah ada, namun tetap perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pengelola Masjid Ramah Anak untuk memastikan partisipasi ini dapat berjalan dengan baik dan selalu menjaga semangat anak-anak, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha dalam memberikan partisipasi dan dukungan terhadap Masjid Ramah Anak ucap wanda laksmana melanjutkan pembicaraannya (Wawancara. 18 Desember 2024)

Tabel 4.1 Komponen Masjid Ramah Anak yang di keluarkan oleh DMI (Dewam Masjid Indonesia):

No	Komponen Masjid Ramah Anak	Kontribusinya Terhadap Perlindungan Anak
1.	Kebijakan masjid ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai legalitas pedoman dalam pelaksanaan masjid ramah anak b. Bukti kerkomitmen terhadap perlindungan anak c. Mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak d. Meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat dan orang tua terhadap hak-hak anak
2.	SDM/Pengelola Masjid Ramah Anak Terlatih Konvensi Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin dan melindungi hak anak b. Menjadikan masjid sebagai tempat yang aman bagi anak c. Mengembangkan program perlindungan anak d. Merancang kegiatan yang edukatif sesuai dengan kebutuhan anak
3.	Sarana Prasarana dan tipe masjid Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keselamatan dan kenyamanan anak ketika berada di masjid b. Memberikan kemudahan kepada anak untuk mengakses fasilitas masjid c. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak
4.	Penembangan Kreativitas Seni/Budaya bernafaskan Islam dan Memanfaatkan waktu luang anak berbasis masjid ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi wadah untuk anak mengekspresikan diri anak melalui kegiatan yang ada b. Menumbuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif

		<ul style="list-style-type: none"> c. Melatih keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri anak serta melatih kedisiplinan anak d. Meningkatkan jiwa spritual anak e. Untuk mengontrol waktu anak
5.	Partisipasi anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan media	<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin dan melindungi hak-hak anak b. Mensosialisasikan pentingnya perlindungan hak anak c. Membangun kebersamaan d. Mengawasi dan memantau anak agar tidak terlibat dalam kegiatan yang berbahaya yang tidak sesuai dengan usia mereka e. Membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak f. Melatih <i>life skill</i> anak dalam dunia usaha

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda, Surau Gadang, Kec. Nanggalo, Kota Padang

Pemanfaatan masjid sebagai pusat perlindungan anak merupakan langkah yang sangat inovatif, dimana selama ini kita mengenali masjid hanya sebagai tempat beribadah saja, padahal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid sudah dijadikan tempat berbagai kegiatan Keagamaan, Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya (Sidi Gazalba, 1994)

Implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak menawarkan lingkungan masjid yang nyaman dan aman bagi anak-anak sehingga anak-anak mencintai masjid dan merasa dirinya dekat dengan masjid. Jika anak sudah biasa dekat dengan masjid maka

mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai agama, dan pembiasaan seperti ini merupakan pendidikan yang sangat berguna untuk masa depan anak.

Maka dari itu Masjid Darul Huda berkomitmen untuk menjadikan masjidnya masjid yang ramah anak, dan dalam menjalankan perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak tentu tidak selamanya berjalan dengan baik ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor tersebut bisa membantu penyelenggaraan Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda berjalan dengan baik dan ada pula faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda. Adapun penjelasan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mendukung jalannya program Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda adalah sebagai berikut:

- 1). Partisipasi yang tinggi dari Pemerintah, Masyarakat, Orang tua, Dunia usaha, dan Media

Partisipasi yang tinggi merupakan salah satu faktor berhasilnya program Masjid Ramah Anak, yang mana dalam program ini sangat diharapkan kerja sama, kesadaran dan kepedulian dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dunia usaha dan media. Partisipasi ini dapat dilihat dari berjalannya kegiatan-kegiatan yang mendukung jalannya program Masjid Ramah Anak, dimana pemerintah memberikan kebijakan terkait perlindungan anak, mengawasi jalannya program Masjid Ramah Anak dan mengevaluasi jalannya program Masjid Ramah Anak, yang menjadi tolak ukur perlindungan anak ialah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pedoman Masjid Ramah Anak yang dirancang oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Agama Indonesia.

Selanjutnya pengelola Masjid Ramah Anak bekerja sama dalam menjamin hak-hak anak ketika berada di masjid, pengelola Masjid Ramah Anak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak belajar dan mengasah kemampuannya yang diwadahi oleh kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh pengelola Masjid Ramah Anak, dimana pengelola Masjid Ramah Anak berusaha mengembangkan kegiatan-kegiatan sehingga dapat menarik anak-anak datang ke masjid dan membuat mereka merasa nyaman dan aman ketika berada di masjid, selanjutnya pengelola Masjid Ramah Anak selalu mensosialisasikan dan mengedukasi anak-anak serta masyarakat tentang hak-hak anak dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Selain pengelola Masjid Ramah Anak, masyarakat dan orang tua juga berpartisipasi dalam menjalankan program Masjid Ramah Anak dimana orang tua dan masyarakat mendukung secara moral dan materi, orang tua mengajak anak beraktivitas di masjid, meluangkan waktu untuk beribadah bersama setidaknya waktu sholat maqrib dan isya, selalalu mengawasi anak ketika bermain gadget sehingga anak bisa bermain gadget menggunakan internet sehat, dan membantu anak untuk mengembangkan kemampuan dan karakter yang baik, selain itu adanya dukungan dari masyarakat seperti mengawasi dan menjaga keamanan serta kenyamanan anak ketika berada di masjid, adanya dukungan dari organisasi masyarakat seperti RT/RW yang menjadi tim yang mengawasi jalannya program Masjid Ramah Anak dan juga adanya partisipasi dari majelis taklim Masjid Darul Huda dimana majelis taklim selalu melibatkan anak-anak dan remaja masjid pada setiap kegiatan yang di angkat, adanya dukungan dari dunia usaha yang memfasilitasi dan menjadi donatur untuk jalannya program Masjid Ramah Anak di

Masjid Darul Huda serta ikut serta mensosialisasikan perlindungan anak kepada masyarakat. Terakhir media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang perlindungan anak kepada masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas sangat jelas menunjukkan kerjasama dan partisipasi dari pemerintah, pengelola Masjid Ramah Anak, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha, dimana partisipasi dan kerjasama tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan efisien serta untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih luas.

2). Komitmen bersama antara pemangku kepentingan masjid

Komitmen ini sangat penting untuk penyelenggaraan Masjid Ramah Anak dimana pemangku kepentingan masjid seperti pengurus masjid, jama'ah, dan masyarakat sekitar bersepakat dan membentuk kebijakan Masjid Ramah Anak untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan Masjid Darul Huda memiliki komitmen bersama untuk menjadikan masjidnya ramah anak, ini merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam menjalankan program Masjid Ramah Anak dimana pengurus Masjid Darul Huda fokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Muhammad Fathi menyampaikan tujuan dari komitmen ini ialah agar dapat mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ruang alternatif dan tempat anak mengembangkan kreativitasnya, meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan masjid, dan menjadikan masjid tempat yang aman dan nyaman bagi anak sehingga anak tidak takut datang ke masjid (Wawancara. 20 Desember 2024)

Selain itu masjid juga menjadi tempat anak melakukan kegiatan yang positif dan mengoptimalkan fungsi masjid melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi orang tua dalam pengasuhan dan kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak melalui prinsip non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan tumbuh kembang anak, dan juga penghargaan terhadap pandangan anak, anak diberi kesempatan dan ruang untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun (Pedoman Masjid Ramah Anak)

Pengelola Masjid Ramah Anak juga memberikan wadah berupa kegiatan-kegiatan edukatif yang dapat mendidik anak dan menampung kreativitas anak dengan belajar, mengaji, ibadah, bermain dan olahraga. Kegiatan ini dibimbing oleh guru, pembina Masjid Ramah Anak dan pengurus Masjid Darul Huda supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga anak merasa aman dan nyaman ketika berada di masjid.

Selanjutnya dukungan dari keluarga, komitmen ini juga mencakup peningkatan kesadaran orang tua dalam pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua adanya pendidikan parenting di Masjid Darul Huda untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pola pengasuhan yang baik kepada orang tua dan orang tua mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid sehingga anak merasa dihargai dan adanya komunikasi intensif antara pengelola dan orang tua.

3). Kegiatan Yang Menarik

Kegiatan yang menarik merupakan salah satu daya tarik anak-anak untuk datang ke masjid dimana mereka merasa kegiatan

tersebut bisa menjadi wadah mereka untuk menuangkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, seperti kelas mengaji/TPQ, pelatihan bela diri tapak suci, GSSB (Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah) dan kegiatan lainnya. Di masjid anak-anak tidak hanya belajar mengaji saja tetapi banyak sekali ilmu yang menjadi turunan dari TPQ dimana anak-anak yang mengikuti TPQ mereka di latih dan di ajarkan mengaji, hafal Qur'an, melantunkan al-Qur'an, pidato, azan, praktek sholat, nasyid, cerdas cermat dan pengetahuan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi ajang perlombaan untuk melatih kemampuan dan kepercayaan diri anak-anak.

Selain itu kegiatan juga di dukung dengan pemberian hadiah oleh pengelola Masjid Ramah Anak bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan GSSB selama 40 hari dari awal hingga akhir tanpa putus, pemberian hadiah seperti ini juga menjadi daya tarik anak-anak untuk datang ke masjid dan juga bisa melatih anak-anak untuk konsisten dalam melaksanakan ibadah, selain itu pelatihan bela diri/tapak suci juga memikat hati anak-anak untuk mengikutinya dikarenakan gratis tanpa dibebankan biaya kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan bela diri tersebut, dan pelatihan bela diri/tapak suci merupakan ekstrakurikuler yang cukup banyak diminati oleh anak-anak dimasa sekarang dikarenakan anak-anak bisa melatih diri mereka untuk bisa menjaga diri dan melindungi diri jika terjadi sesuatu perlawanan fisik kepada mereka serta melatih kedisiplinan mereka dan yang terakhir I'tikaf di sepuluh malam terakhir ramadhan yang mana sebagian besar pesertanya adalah anak-anak, anak-anak banyak berminat mengikuti I'tikaf dikarenakan keseruan suasana yang diisi oleh remaja Masjid Darul Huda, adanya kebersamaan, dan adanya sahur bersama setiap hari yang diberikan oleh donatur-donatur ramadhan, kebersamaan seperti ini yang

membuat anak tertarik untuk datang mengikuti I'tikaf ucap Galang selaku wakil ketua remaja Masjid Darul Huda (Wawancara, 20 Desember 2024)

Faktor-faktor penghambat jalannya program Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda diantaranya sebagai berikut:

1). Pendanaan

Dalam melaksanakan sebuah program pasti tidak terlepas dari masalah keuangan begitu pula dengan implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak yang ada di Masjid Darul Huda, masalah pendanaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi fasilitas dan kegiatan yang dapat disediakan, kondisi seperti ini membuat kesulitan dalam memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak yang sesuai dengan pedoman Masjid Ramah Anak yang di keluarkan oleh DMI seperti penyediaan pembangunan tempat wudhu bagi anak, penyediaan sarana bermain yang edukatif, pengembangan program, dan pembangunan tempat evakuasi bencana yang memadai. Sering kali remaja masjid dan majelis taklim terhambat untuk melakukan atau mengangkat sebuah acara sehingga program belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sedangkan sumber pemasukan program Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda didapatkan dari donatur, kerja sama dari dunia usaha dan jama'ah namun pemasukan itu masih kurang, dikarenakan Masjid Darul Huda masih dalam proses pembangunan renovasi masjid dan dana yang adapun lebih diutamakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ada seperti kegiatan GSSB yang membutuhkan dana

untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah antusias dan konsisten dalam mengikuti kegiatan GSSB tersebut, maka dari itu untuk mengatasi hambatan ini pentingnya bagi pembina dan pengurus untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak luar dan mencari sumber dana tambahan agar program Masjid Ramah Anak dapat berjalan dengan efektif.

2). Fasilitas

Selain pendanaan faktor yang menghambat jalannya program Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda ialah fasilitas yang masih kurang memadai dimana berdasarkan penelitian penulis masih melihat kurangnya fasilitas bermain anak-anak, belum adanya tempat wudhu khusus bagi anak-anak, belum ada aksesibilitas untuk disabilitas, dan belum adanya tempat evakuasi yang memadai jika terjadi bencana.

Untuk fasilitas area bermain anak-anak sudah ada di Masjid Darul Huda namun area bermain tersebut masih kurang untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak, dan kurangnya area hijau di masjid juga membuat anak-anak cepat bosan, alasan masih kurangnya fasilitas area bermain yang ada di Masjid Darul Huda dikarenakan sumber daya keuangan yang belum stabil namun pembina Masjid Ramah Anak dan pengurus Masjid Darul Huda tetap mengusahakan memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan pihak sekolah taman kanak-kanak yang berada di depan bangunan masjid darul huda dimana anak-anak diizinkan untuk bermain di area TK di luar jam sekolah anak-anak TK tersebut,

permainan yang ada di TK cukup bervariasi sehingga anak-anak bisa bermain dengan nyaman dibawah pengawasan pembina masjid ramah anak yang piket, sedangkan untuk fasilitas pembangunan dan penyediaan fasilitas yang lain masih diusahakan oleh pembina Masjid Ramah Anak dan pengurus Masjid Darul Huda dengan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti organisasi non pemerintah, perusahaan dan komunitas lokal.

3). Pembinaan Orang Tua

Pembinaan orang tua sangat berperan penting dalam implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak sebagaimana yang sudah di jelaskan di faktor pendukung bahwa pembinaan dan kesadaran orang tua terhadap pengasuhan adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan program Masjid Ramah Anak, dimana orang tua diharapkan memberikan pendidikan yang sejalan dengan pendidikan yang di dapatkan oleh anak-anak ketika berada di masjid.

Namun dari banyak nya anak-anak yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di program Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda ada beberapa orang tua yang tidak mendampingi dan mengawasi anaknya untuk beribadah dan berkegiatan di masjid sehingga masih ada orang tua yang tidak tau menau dengan perkembangan anak nya sehingga pendidikan yang didapatkan oleh anak ketika berada di masjid tidak sejalan dengan pendidikan anak ketika berada di rumah, seperti ketika anak di masjid dia melaksanakan sholat berjama'ah namun ketika anak berada di rumah anak di bebaskan dan dibiarkan tanpa pengawasan orang tua, hal

seperti ini membuat tumbuh kembang anak tidak baik dan dia merasa sholat itu tidak wajib dilakukan sehingga pemahaman anak terhadap sesuatu yang baik dapat berubah rubah dikarenakan tidak ada penguatan oleh orang tuanya, seharusnya orang tua lah yang memberikan contoh dan mengajak anak untuk datang ke masjid ucap Eti menjelaskan kepada penulis ketika diwawancarai pada tanggal 13 Januari 2025.

Salah satu alasan kurangnya pembinaan dari orang tua ini adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan orang tua yang berbeda-beda, sehingga kualitas parenting setiap orang tua berbeda-beda pula. Ini masih menjadi tantangan bagi pengelola masjid ramah anak dan pengurus masjid untuk lebih tegas lagi mengajak orang tua untuk berperan aktif dan mengajak orang tua untuk mengikuti pendidikan parenting, dan juga menjadi evaluasi pengelola masjid ramah anak dan pengurus masjid untuk memaksimalkan pelatihan dan pendidikan parenting bagi orang tua ujar Eti melanjutkan pembicaraannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasikan perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda sudah berjalan dengan baik yang mana dibuktikan dengan tercapainya tujuan masjid ramah anak yaitu a). Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi Pusat berkumpul dan melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yang mana Masjid Darul Huda berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui kerjasama dan partisipasi dari Pemerintah, Pembina Masjid Ramah Anak, Pengurus Masjid Darul Huda, Jama'ah, Masyarakat, Orang tua, Dunia usaha dan Media. b). Mengoptimalkan fungsi masjid melalui berbagai kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi orang tua terkait pengasuhan dan kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak. Dimana Pembina Masjid Ramah Anak dan Pengurus Masjid Darul Huda merancang kegiatan-kegiatan yang edukatif tentunya dapat menambah wawasan anak-anak dan wadah pengembangan kreativitas, kemampuan dan melatih diri anak-anak untuk menjadi lebih baik. Serta adanya kajian-kajian dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan parenting yang diperuntukkan bagi orang tua, jama'ah dan masyarakat. Implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda juga disandarkan pada komponen Masjid Ramah anak yang ada di Pedoman Masjid Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia/DMI seperti adanya 1) kebijakan MRA, 2) SDM/ Pengelola yang sudah terlatih Konvensi Hak Anak, 3) sarana dan prasarana dan tipe masjid ramah anak, 4) pengembangan kreativitas anak dan

pemanfaatan waktu luang anak, 5) partisipasi anak, partisipasi orang tua, partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media.

2. Implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda memiliki keunggulan yang memenuhi beberapa aspek dalam kehidupan seperti aspek pendidikan (adanya belajar TPQ dan perpustakaan masjid), aspek sosial (adanya kerja sama antara anak dan jama'ah serta adanya kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan), aspek kesehatan (tidak ada deskriminasi dan kekerasan yang membuat rusaknya mental dan fisik anak) dan aspek spritual (sholat berjama'ah, I'tikaf, pengajian/ceramah). Selain itu implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul juga memiliki faktor pendukung yaitu a). Adanya partisipasi yang tinggi dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dunia usaha dan media, b). Adanya komitmen dari pemangku kepentingan masjid baik itu pengurus masjid, jama'ah, dan masyarakat sekitar, c). Adanya kegiatan yang menarik sehingga membuat anak-anak datang ke masjid. Selanjutnya implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang membuat terganggunya implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak seperti a). Masalah pendanaan, b). fasilitas yang kurang memadai, dan c). pembinaan dari orang tua.

B. Saran

1. Saran bagi Pengelola Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I, No.6, Surau Gadang, kec. Nanggalo, kota padang
Kepada pengelola Masjid Ramah Anak dan Pengurus Masjid Darul Huda penulis menyarankan agar kedepannya Masjid Darul Huda lebih memperhatikan fasilitas yang mendukung kenyamanan

dan keamanan anak-anak seperti menambah sarana bermain anak, memperhatikan nilai estetika ruang belajar dan bermain anak-anak serta menyiapkan sistem evakuasi bencana yang memadai, menyiapkan papan penanda titik kumpul di halaman masjid dan jalur evakuasi sehingga keselamatan dan kenyamanan anak dapat terjamin. selain itu penulis berharap semua pengelola dan pengurus masjid sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak/KHA sehingga dapat meningkatkan pemahaman dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak.

2. Saran bagi orang tua

Untuk memaksimalkan implementasi perlindungan anak berbasis Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda maka penulis berharap orang tua dapat mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak sehingga orang tua bisa memahami hak-hak anaknya dan mengetahui tumbuh kembang anaknya serta mengetahui cara mendidik anak yang benar yang sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan ajaran islam.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi penelitian ini dan bisa menggunakan penelitian ini sebagai gambaran dan pedoman untuk penelitian sejenis berikutnya seperti konsep keseimbangan antara hak anak dan hak jama'ah dalam implementasi perlindungan anak berbasis masjid ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir muhammda, *Hukum dan Penelitian Hukum*. 134.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amiruddin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, cet-9 (2016).
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 34.
- Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid*, Angkasa. 2010.
- Ayub, E, dkk, (2001). *Manajemen Masjid, Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*, Jakarta, Gema Insani Press. Betty, R. Schart. (1995).
- Beny Sutami, Dody Setyawan, Noora Fithriana. *Reformasi (2020)*, *article.php*. Vol 10 Nomor 1, ISSN: 2407-6864(Online)
- Eman Suherman, *Manajemen masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 84.
- Ihsanul Farhan, Ihsan and Asep Hidayat, Asep and Mohamad Ichsana Nur, Ichsana (2022), *Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung*, *Article Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 29 Mar 2022 06:03
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Siaran Pers* Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Agama Republik Indonesia, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. *Buku Panduan Masjid Ramah Anak*.

- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama Bandung, hlm 12
- Masjid-darul-huda-padang-ditetapkan-sebagai-masjid-ramah-anak[1]*. (e.d.).
- Mustaqim, A. (e.d.). *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting*. 13(1).
- Musyanto, Moch. H., & Zakiyudin, I. (2021). Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Ar Rahmah Perak Utara Surabaya. *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 4(1), 15.
<https://doi.org/10.52833/masjiduna.v4i1.77>
- Nur Prasasti, R. A. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN MASJID RAMAH ANAK DI MASJID ASY SYUHADA KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR. *SWATANTRA*, 21(2), 169.
<https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.169-178>
- PEDOMAN MASJID RAMAH ANAK.pdf*. (e.d.).
- Pembahasan pengertian anak.pdf*. (e.d.).
- Rochanah, 2023.pdf*. (e.d.).
- T_wakaff[1].php*. (e.d.).
- Usman, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (2. útg.). Bumi Aksara.
- Wirno, s. (1994). *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta.
- Yeti Rohayati, Entin Kartini (2019), *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol 4, No 1 (2019), e-ISSN : 2527-4228
- Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Mesjid, Monumen Sejarah Muslim*. Gajah Mada University Press, 2006.
- Zakariya Muhammad Din. 2024, *Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Gunung Sari Indah Surabaya*, *DINASTI REVIEW*, Jurnal Manajemen Penelitian dan Ilmu Sosial, 2024, Vol. 5, No. 4, Juni–Juli 2024.

Sumber Lainnya

<http://eprints.walisongo.ac.id, 091311034 Bab 1>

<http://faisalchoir.blogspot.co.id/2012/06/hadits-hadits-tentang-masjid-dan-html>.

<https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=masjid+darul+huda+nanggalo>

<https://iwosumbar.com/keren-100-lebih-peserta-itikaf-di-masjid-darul-huda-nanggalo/>

<https://sumbar.sigapnews.co.id/padang/sn-17447/wako-hendri-septa-masjid-ramah-anak-wujudkan-generasi-muda-yang-cinta-masjid#>

<https://www.harianhaluan.com/news/108200848/gerakan-salat-subuh-dan-isya-berjamaah-ajarkan-anak-cinta-masjid>

<https://www.instagram.com/irmasdapadang?igsh=Y2pmaHI1d3B5NjY>

Pedoman Wawancara

1. Kapan masjid ramah anak di masjid darul huda diresmikan?
2. Berapakah jumlah anak yang mengikuti program masjid ramah anak di masjid darul huda?
3. Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program masjid ramah anak dan bagaimana bentuk kerja sama pihak-pihak tersebut?
4. Apa saja cara yang digunakan dalam menjalankan program masjid ramah anak ?
5. Apa saja kegiatan-kegiatan yang mendukung jalannya program masjid ramah anak di masjid darul huda?
6. Bagaimana fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung jalannya program masjid ramah anak?
7. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan orang tua dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak?
8. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi selama menjalankan program masjid ramah anak?
9. Bagaimana cara mengatasi kendala/ tantangan tersebut?
10. Bagaimana perbandingan sikap/prilaku anak sebelum dengan sesudah mengikuti program masjid ramah anak?

Hasil Wawancara

Dalam proses pengambilan data penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu :

- a. Wanda Leksmna sebagai Pembina Ikatan Reamaja Masjid Darul Huda dan Manajer Yayasan Ruang Anak Dunia menyatakan bahwa:

“Adanya masjid ramah anak di masjid darul huda ini merupakan salah satu program kota padang untuk mewujudkan kota layak anak. Dalam mewujudkan kota layang anak ada 24 indikator yang harus dipenuhi oleh kota padang salah satunya rumah ibadah layak anak, baik itu masjid ,gereja, vihara, pura, klenteng dan lain-lain. Dari situ lah wanda leksmna bekerjasama dengan pengurus masjid untuk mewujudkan tempat ibadah layak anak, setelah memenuhi komponen-komponen yang ada didalam buku pedoman masjid ramah anak, masjid darul huda merupakan masjid pertama yang diresmikan sebagai masjid ramah anak dikota padang, ketika itu diresmikan langsung oleh wali kota padang bapak Hendri Septa, dan ketua DMI padang Maigus Nasir pada tahun 2021. Dalam mewujudkan masjid ramah anak ini tentunya tidak mudah, yang mana kita harus mengubah pandangan masyarakat dan jama’ah terkait dibolehkannya anak-anak meraktivitas di masjid yang sebelumnya anak-anak sangat dilarang untuk datang kemasjid di waktu sholat berlangsung, karena masyarakat dan jama’ah menganggap kedatangann anak kemasjid dapat mengganggu dalam beribah dan masjid mudah terkena najis karena anak-anak yang bermain di masjid tidak menghiraukan kebersihan kaki nya. Seiring berjalannya waktu dengan usaha pengurus masjid dan pembina ikatan remaja masjid darul huda yang memberikan sosialisasi berupa ceramah kepada masyarakat dan

jama’ah disertai dengan kerjasama dengan pihak-pihak ternama seperti Diskominfo, BPBD, Perpustakaan Daerah, DMI yang datang

langsung ke masjid sekaligus membantu mensosialisasikan tentang hak-hak anak termasuk hak anak untuk beribadah dan melindungi anak dari kekerasan dan deskriminasi. Pihak-pihak tersebut juga membantu memfasilitasi masjid ramah anak seperti Diskominfo yang memberikan Wifi gratis untuk memudahkan anak-anak belajar di masjid yang mana ketika itu Covid-19 sedang marak-maraknya, begitu pula dengan perpustakaan daerah yang memberikan bantuan perpustakaan di masjid untuk memudahkan anak-anak belajar dan membaca ketika beraktivitas di masjid yang mana perpustakaan ini biasanya keliling dari sekolah kesekolah namun khusus untuk masjid ramah anak perpustakaan daerah memfasilitasinya langsung di masjid dan ada juga dukungan dari dunia usaha seperti mini market dan usaha lainnya yang ada di kota padang menjadi donatur bulanan” (Wawancara. 18 Desember 2024)

- b. Muhammad fatih, selaku ketua pengurus masjid darul huda nannggalo juga menjelaskan:

“saya sangat setuju dan bangga dengan adanya masjid ramah anak di masjid darul huda ini, melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin maju dan sangat sulit untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik dikarenakan pengaruh dari teknologi, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap anak sekarang sudah diberi gadget oleh orang tuanya sejak dini dengan dalih memudahkan anak untuk belajar dan mencari informasi terkait pelajarannya, namun sangat di sayangkan orang tua tidak terlalu mengontrol anak dalam menggunakan gadget mereka sehingga anak-anak lebih suka berkumpul sesama mereka dan sibuk dengan bermain game sehingga banyak sekali waktu yang mereka habiskan dengan bermain game yang ujung-ujungnya membuat pertumbuhan anak tidak sesuai dengan harapan orang tunya. Namun dengan adanya masjid ramah anak kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya alhamdulillah anak-anak yang berada di lingkungan masjid bahkan jauh dari lingkungan masjid pun datang ke masjid untuk

mengaji, bermain, menghafal qur'an, latihan tapak suci dan mengikuti sholat subuh berjama'ah di waktu empat puluh hari sebelum ramdhan. Jumlah anak yang mengikuti setiap kegiatan tersebut bervariasi tidak ada yang sedikit, dimulai dengan 60 orang anak bahkan dalam mengikuti sholat subuh berjama'ah tersebut sampai 100 anak yang mendaftar, disini kami sangat senang melihat antusias dan semangat dari anak-anak. Anak-anak yang datang ke masjid ini tidak ada yang diundang dan dipaksa, mereka datang dengan sendirinya, mereka tertarik datang ke masjid ketika mendengar cerita dari teman-temannya yang sudah terlebih dahulu mengikuti program masjid ramah anak ini. Salah satu apresiasi yang kami berikan terhadap anak-anak yang mampu mengikuti program sholat subuh berjama'ah 40 hari tanpa putus hingga akhir dengan memberikan hadiah berupa uang saku. Untuk menjalankan masjid ramah anak ini tentu awalnya tidak seperti sekarang yang mana dulu masih banyak jama'ah yang kurang mendukung adanya anak-anak di masjid karena itu dapat mengganggu mereka dalam beribadah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan usaha sosialisasi dan pencerahan yang diberikan oleh pembina masjid ramah anak dan pengurus masjid jama'ah sudah mulai memahami dan menerima kedatangan anak ke masjid bahkan sekarang jama'ah selalu melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatannya seperti acara majelis taklim anak-anak diminta untuk menjadi mc, ngaji dan membaca do'a, tidak hanya itu anak-anak juga dilibatkan dalam hari raya qurban yang mana anak-anak menjadi panitia qur'ban membantu membersihkan dan membagikan daging qurban" (Wawancara: 20 Desember 2024).

c. wawancara dengan jama'ah/masyarakat terhadap adanya masjid ramah anak

1). Ibuk Lina Ali salah satu jama'ah masjid darul huda juga mengatakan bahwa:

“Adanya masjid ramah anak ini sangat bagus, saya pribadi sangat mendukung program ini karna anak-anak sudah dibiasakan sejak kecil untuk mencintai masjid, melihat pergaulan zaman sekarang yang sangat ekstrim sudah paling tepat anak-anak di dekat kan dengan masjid sehingga anak-anak masih bisa belajar dan men-carger dirinya dengan amunisi spritual yang baik, kalau untuk persoalan anak-anak mengganggu dalam beribadah menurut saya itu tidak menjadi alasan untuk tidak khusuk, mau bagaimanapun dan dimanapun kita beribadah pasti ada gangguannya paling tidak pikiran kita sendiri yang dipengaruhi oleh setan. Lagi pula di masjid ini anak-anak sudah dibiasakan oleh pembinanya untuk tidak meribut dan mengganggu orang sholat, adapun yang meribut kami tetap menegur anak-anak itu dengan perkataan yang wajar dan tidak membuat anak itu takut datang ke masjid. Bagaimanapun yang namanya anak-anak pasti mereka akan mengulangi kesalan berulang-ulang kali walau mereka ber ulang-ulang kali meribut pembina tetap menegur dan memberikan hukuman kepada anak-anak yang meribut tersebut, hukuman yang diberi seperti berdiri dan membaca al-qur’an sehingga dengan pembiasaan tersebut sekarang anak-anak sudah paham dan mengerti bahwa ketika berada di masjid di waktu sholat mereka tidak boleh meribut. Sebagai contoh nya ketika sholat jum’at, setiap hari jum’at ada donatur yang membagikan makanan untuk jama’ah sholat jum’at jumlah makanan yang dibagikan tidak selalu sama dan tidak cukup untuk seluruh jama’ah sholat jum’at, maka dari itu pengurus masjid membuat vocer yang akan dibagikan untuk jama’ah yang lebih dahulu datang ke masjid sehingga siapa yang mendapatkan vocer itulah yang nantinya akan mendapatkan makanan setelah sholat jum’at, kebanyakan yang hadir lebih awal itu adalah anak-anak mereka datang lebih awal untuk sholat jum’at sekaligus mengharapkan pembagian vocer makanan, jika mereka sudah berada di dalam masjid dan meribut maka pembina akan menegur jika tidak bisa

di tegur pembina akan menyampaikan bahwa siapa yang ketahuan tetap meribut maka vocernya diambil dan di berikan kepada orang lain sehingga yang meribut tersebut tidak mendapatkan makanan setelah sholat jum'at nanti. Biasanya dengan begitu anak-anak akan paham dan berhenti meribut sampai sholat jum'at selesai” (Wawancara. 12 Januari 2025)

2). Ibuk Iryanti juga salah satu jama'ah masjid darul huda beliau mengatakan:

“ sepakat dengan yang disampaikan oleh buk lina saya juga mendukung penerapan masjid ramah anak di masjid darul huda ini, dengan adanya masjid ramah anak, anak-anak lebih sering ke masjid dan beraktivitas di masjid walau hanya sekedar untuk bermain disiang hari setidaknya anak-anak tidak takut lagi datang ke masjid dan jika waktu sholat masuk anak-anak bisa langsung mengikuti sholat berjama'ah. Selama saya tinggal dilingkungan masjid dan sholat di masjid ini saya melihat perubahan yang lebih baik, dulu anak yang datang ke masjid ini tidak begitu banyak bahkan bisa di hitung jari namun setelah adanya masjid ramah anak ini anak-anak banyak yang datang ke masjid, mereka datang tidak hanya yang rumah nya berada di lingkungan masjid tetapi yang di luar lingkungan masjid pun datang ke masjid ini untuk sekedar bermain dan mengikuti program-program yang telah di jalani oleh teman-temannya yang terlebih dahulu telah mengikuti program masjid ramah anak ini. Anak-anak yang bermain di masjid tidak dilepaskan begitu saja tetapi tetap diawasi oleh pembina dan pengurus masjid atau dibantu oleh remaja masjid, pada awal nya memang tidak seluruh jama'ah yang bisa menerima kedatangan anak-anak ke masjid kebanyakan itu dari jama'ah yang sudah tua karena kita bisa memahami bahwa orang tua memang sedikit sulit untuk menerima hal-hal baru yang menurut mereka tidak sesuai dengan zaman mereka, tetapi dengan berjalannya waktu dan melihat partisipasi pengurus masjid , pembina

masjid ramah anak, jama'ah lain, ketua RT/RW, donatur, dan lembaga-lembaga besar yang terlibat, mereka mulai memahami pentingnya menjaga hak anak sebagaimana selalu disosialisasikan oleh pengurus setiap agenda ceramah di masjid darul huda" (Wawancara. 12 Januari 2025)

3). Ibuk eti yang juga merupakan jama'ah dan ketua majelis taklim di masjid darul huda beliau mengatakan:

" adanya masjid ramah anak ini tidak lah mudah karena butuh waktu untuk penyesuaian dengan jama'ah, yang mana dulu jama'ah tidak biasa dengan suara anak-anak di masjid namun setelah melalui proses yang cukup panjang dan melihat banyaknya lembaga-lembaga pemerintah bahkan swasta yang mendukung adanya masjid ramah anak di masjid darul huda ini dan berkat sosialisasi pengurus dan pembina setiap minggu nya membuat jama'ah mengetahui alasan-alasan mengapa anak dibolehkan datang kemasjid, jama'ah diberitahu tentang hak-hak anak dan undang-undang yang mengaturnya, bahkan hak-hak anak tersebut dipajang di masjid, sehingga setiap orang bisa membaca dan memahami apa saja hak-hak anak tersebut. Melihat fungsi masjid yang tidak hanya untuk beribadah tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang anak-anak untuk beraktivitas serta bermain di masjid dan permainan yang di mainkan oleh anak-anak tentunya memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. permainannya seperti ular tangga raksasa yang mana anak itu sendiri yang menjadi pionnya dan setiap langkah nya terdapat pesan-pesan yang membangun dan tidak lupa pula ada nya hak-hak anak di dalam permainan tersebut, selain bermain ular tangga anak-anak juga bisa bermain dan berolahraga di masjid seperti main tenis meja dan badminton, ruang bermain ini tentunya terpisah dengan tempat sholat karna masjid sudah menyediakan beberapa ruangan kusus untuk bermain, dan belajar. Masjid ramah anak ini tidak hanya memberikan

dampak positif kepada anak tetapi juga kepada orang tuanya, sebelum adanya masjid ramah anak di masjid darul huda ini tidak begitu banyak jama'ah yang sholat di masjid namun melihat anak-anak yang senang datang ke masjid membuat orang tua yang sebelumnya jarang ke masjid sekarang sudah datang dan ikut sholat berjama'ah di masjid, menurut saya masjid ramah anak ini harus ada di setiap masjid-masjid yang ada di Indonesia terutama di kota Padang dan alhamdulillah masjid darul huda bisa menjadi roll model masjid ramah anak di kota Padang, ini bisa dilihat dari adanya kunjungan yang dilakukan oleh beberapa masjid di kota Padang bahkan di luar kota Padang ke masjid darul huda ini” (Wawancara. 13 Januari 2025)

4). Ibu List yang juga merupakan salah satu jama'ah masjid darul huda mengatakan bahwa:

“ Adanya masjid ramah anak di masjid darul huda membuat masjid semakin hidup dan ramai banyak anak-anak yang beraktivitas di masjid dan banyak pula orang tua yang mendampingi anak nya untuk beribadah di masjid, saya pribadi tidak mempermasalahkan anak-anak bermain dan beraktivitas di masjid namun yang saya sayangkan apabila anak dilepas saja oleh orang tua yang tidak tau menau dengan kegiatan anaknya di masjid terkadang anak yang dilepaskan begitu saja yang sering membuat kesalahan ketika berada di masjid, walau bagaimana pun kami tidak bisa memarahi anak tersebut kami cuman bisa sekedar menegur dan memberikan nasehat kepada anak yang bersangkutan karena sesuai yang disampaikan pengurus kepada kami bahwa anak itu memiliki hak yang harus kami jamin dan lindungi (wawancara. 13 Januari 2025)

d. Wawancara dengan orang tua yang anaknya mengikuti program masjid ramah anak.

1). Ibuk meri salah satu orang tua dari anak-anak yang mengikuti program masjid ramah anak dan anggota majelis taklim di masjid darul huda, beliau mengatakan:

“ program masjid ramah ini sangat bagus membantu orang tua dalam mendidik anaknya yang mana saya sebagai orang tua sangat mencemaskan tumbuh kembang anak saya banyak kecemasan yang membuat saya harus berhati-hati dan pandai dalam mendidik anak, karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman saya waktu kecil, yang mana sekarang anak-anak sudah tumbuh dengan zaman nya yang kemajuan teknologi begitu cepat sehingga anak-anak sangat mudah dipengaruhi oleh teknologi dan tidak semua perkembangan dari teknologi ini yang memberikan dampak positif kepada kita, jika tidak ada pantauan dari orang tua maka anak-anak akan mudah terbawa arus. Dengan adanya masjid ramah anak ini sedikit mengurangi kecemasan saya terhadap perkembangan anak, dimana anak-anak tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dengan gadgetnya karena anak-anak sudah memiliki jadwal kegiatan harian dan walaupun tidak ada kegiatan anak-anak bisa bermain di masjid tanpa gadgetnya dan juga bisa melatih mereka untuk selalu sholat berjama’ah di masjid, sebagai orang tua sudah seharusnya mendidik dan membiasakan anak dari kecil untuk dekat dengan masjid” (wawancara, 18 Januari 2025)

2). Ibuk Lili, yang juga merupakan salah satu orang tua dari anak-anak yang mengikuti program masjid ramah anak di masjid darul huda, beliau juga mengatakan:

“ saya pribadi mendukung dengan adanya masjid ramah anak ini karna memberikan dampak positif kepada anak-anak dan orang tua, saya tenang jika anak saya bermain di masjid dari pada bermain dengan gadgetnya, kalau mereka sudah bermain ke masjid mereka akan langsung sholat berjama’ah jika waktu sholat sudah masuk, selain itu

mereka juga punya jadwal mengaji dan tahfiz di masjid dari hari senin hingga sabtu dan di hari liburnya mereka pengembangan diri dengan latihan bela diri. Sebagai orang tua saya merasakan perkembangan anak saya semenjak mereka mengikuti program masjid ramah anak ini dan saya berusaha mengimbangi didikan yang sejalan dengan didikan mereka ketika berada di masjid agar anak saya tumbuh dengan baik dan dekat dengan ajaran islam. Namun ada yang saya sayangkan dari beberapa anak yang datang ke masjid namun tidak di ikuti oleh orang tuanya sehingga anak dilepas begitu saja, seharusnya orang tua juga memberikan contoh kepada anaknya sehingga mereka bisa mengimbangi didikannya ketika anak berada di rumah” (Wawancara, 19 Januari 2025)

3). Wawancara dengan ibu yelita atau ibu yeye yang merupakan salah satu orang tua dari anak yang mengikuti program masjid ramah anak, dia mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya masjid ramah anak di masjid darul huda membuat masjid semakin ramai dan banyak di datangi anak-anak, saya senang anak saya mengikuti program masjid ramah anak ini, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan anak saya ketika berada di masjid, dan kebetulan anak saya mengikuti beberapa kegiatan diantaranya GSSB dan tapak suci sedangkan untuk mengaji anak saya langsung dari sekolahnya, kebetulan anak saya sekolah di sekolah islam yang mana mengaji dan menghafal Qur’annya sudah dari sekolah, ini juga merupakan cara saya sebagai orang tua untuk mengimbangi dan mendukung pendidikan anak saya, terkadang anak saya pergi ke masjid hanya untuk sekedar bermain dan bertemu teman-temannya di hari libur, dan saya tidak melarang anak saya untuk datang ke masjid namun saya tetap mengingatkan anak saya bahwa kalau bermain di masjid harus

menjaga sikap jangan ceroboh kalau waktu sholat masuk langsung wudhu dan sholat di masjid. Untuk melihat perkembangan dan menilai anak, saya selalu menanyakan ke pada guru-guru mereka sebenarnya tidak hanya ketika anak saya belajar di masjid saja disekolahpun saya selalu menanyakan hal yang sama kepada guru-guru mereka” (wawancara. 4 Februari 2025)

4). Wawancara dengan ibu wist juga salah satu orang tua anak yang mengikuti program masjid ramah anak

“ Kebetulan sekali bahwa anak saya tiga orang yang mengikuti program masjid ramah anak, tentu saya mendukung adanya masjid ramah anak ini, dengan adanya masjid ramah anak ini membuat saya memilih masjid darul huda sebagai tempat ibadah saya sehari-hari, karena saya mersa aman ketika membawa anak saya ke masjid tidak ada larangan dari pengrus dan jama’ah lainnya jadi saya bisa membawa dan membiasakan anak saya sholat ke masjid, selain itu anak saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang ada di masjid darul huda diantaranya GSSB, I’tikaf, dan TPQ, anak saya juga mengaji disini, sebenar walau belum ada pun kegiatan GSSB anak saya sudah mengikuti saya datang ke masjid untuk sholat, paling sering di waktu maqrib, isya dan subuh, mereka mengikuti saya bukan karena saya paksa melainkan keinginan mereka sendiri, dia semangat datang kesini bisa berjumpa dengan teman-temannya yang namanya anak-anak mereka bahagia bisa bertemu dan bermain dengan teman nya, walau terkadang anak saya yang paling kecil yang masih TK dia datang mengikuti saya itu tidak sholat melainkan main congkak dengan temannya, dan sayapun tidak memaksa anak saya itu untuk sholat akan tetapi saya beri nasehat, pemahaman dan saya bimbing anak saya untuk melakukan sholat dengan perlahan. Di masjid darul huda ini tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak saja namun untuk kami orang tua juga diwadahi diberi pendidikan terkait pengasuhan anak, kajian mingguan,

dan adanya sosialisai kesehatan dari puskesmas, dan sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada kekerasan atau pencacian yang dilakukan orang tua, jama'ah, pengurus dan pembina kepda anak-anak, jika anak ada berbuat salah biasanya di bina dan diberi nasehat oleh pembina masjid ramah anak ini" (wawancara. 4 Februari 2025)

e. Wawancara dengan anak yang mengikuti program masjid ramah anak.

1). sabela salah satu anak yang mengikuti program masjid ramah anak di masjid darul huda yang berusia 11 tahun dan sudah bergabung sejak awal adanya mansjid ramah anak di masjid darul huda dia menyampaikan:

" saya senang bermain di masjid karena banyak teman-teman di sini, selain bermain saya juga mengikuti kelas tahfiz dan kelas TPQ kebetulan hari ini saya dan teman-teman juga ingin mendaftar untuk mengikuti sholat subuh berjama'ah dari sepuluh hari sebelum ramdhan sampai akhir ramadhan. saya disini nyaman karena ada tempat bermain dan membaca sehingga sepulang sekolah saya bisa ke masjid untuk bermain dan bertemu dengan teman-teman, kadang kami mengerjakan PR di masjid bersama-sama karena di masjid ini ada wifi gratis sehingga memudahkan kami untuk menyelesaikan PR yang diberikan guru di sekolah. Pengurus dan jama'ah masjid di sini baik-baik tidak ada yang memarahi kami atau membentak kami, kalau kami meribut cuman sekedar ditegur dan diingatkan untuk diam, kalau menurut saya itu hal yang wajar dan tidak membuat saya dan teman-teman takut datang ke masjid" (Wawancara. 13 Januari 2025)

2). Faiha juga salah satu anak yang mengikuti program masjid ramah anak berusia 10 tahun dan sudah bergabung mengikuti program masjid ramah anak sejak kelas 2 SD atau sejak usia 8 tahun, dia mengatakan:

“Senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid darul huda dan faiha mengikuti seluruh kegiatannya baik TPQ, Tahfiz, GSSB, dan tapak suci, setiap hari faiha datang ke masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, disela kegiatan faiha dan teman-temannya juga bisa bermain di masjid, jika waktu sholat masuk faiha dan teman-teman tidak lupa pula mengikuti sholat berjama’ah. Faiha mengikuti kegiatan-kegiatan dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa oleh orang tua atau orang lain, faiha mengikutinya karena banyak teman-temannya yang ada di masjid sehingga mereka bisa bermain dan belajar bersama di masjid, selain itu guru dan jama’ah di masjid ini juga baik-baik tidak ada yang mengusir kami ketika bermain di masjid tapi kalau kami meribut mereka tetap menegur dan kami juga sudah diberitahu tentang adab ketika berada di masjid” (Wawancara. 13 Januari 2025)

3). Jannatia merupakan salah satu anak yang mengikuti program masjid ramah anak, dia mengatakan bahwa:

“ saya senang mengikuti program masjid ramah di masjid ini, karena saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan saya bisa bermain di masjid dengan teman-teman saya, saya mengikuti kegiatan TPQ, Tahfiz, tapak suci dan GSSB, setiap hari saya datang ke masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu, saya mengikuti kegiatan itu dengan kemauan sendiri dan di ajak teman, orang tua saya mendukung saya mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid ini. Saya senang datang ke masjid karena bisa belajar sambil bermain di sela-sela kegiatan saya bisa bermain dengan teman-teman saya kadang main di TK kadang main congklak, dan kami juga dilatih untuk berpidato yang mana nanti akan kami lombakan di acara isra’ mi’raj, saya nyaman di masjid karna disini ada Wifi gratis juga untuk kami belajar” (Wawancara, 13 Januari 2025)

Lampiran



UM SUMATERA
BARAT
TO THE FUTURE

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, faumsb@gmail.com

Nomor : 1102/IL.3.AU/F/2024
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Padang, 15 Jumadil Akhir 1446 H
17 Desember 2024 M

Kepada Yth;

Bapak/ Ibu Pengurus Masjid Darul Huda
Jl. Wirasakti I No. 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang.

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari, *aamiin*.

Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama	: Pipin Novrianti
NIM	: 21020012
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Padang
Lama Penelitian	: Sampai Selesai
No. Hp	: +62 813-6538-6285

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Masjid Darul Huda, Jl. Wirasakti I No. 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang. Dengan judul: ***Implemen Perlindungan Anak Berbasis Masjid Ramah Anak. Studi Kasus Masjid Darul Huda Jl. Wirasakti I No. 6, Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang.*** Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan,

Dr. Syaifin Halim, M.A
NBM.1323378

Tembusan:
1. Arsip



MASJID DARUL HUDA

PERUMDAM PUNGGAI

KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG
Sekretariat: Jl. Wirasakti I/Punggai Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang
HP. 081268588505/081267866869 e-Mail : darulhudapadang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 016/MDH-PP/II-2025

Yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Pipin Norianti
Tempat Tanggal Lahir : Dharmasraya/ 30 November 2002
NIM : 21020012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat.
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Ramah Anak Studi Kasus
Masjid Darul Huda, Jalan Wirasakti I Kelurahan Surau Gadang
Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di **Masjid Darul Huda Perumdam Punggai Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 23 Februari 2025

Pengurus Masjid Darul Huda

Ketua Umum
Masjid Darul Huda

Muhammad Pathi, S.Pd., MM.
Sutan Bandaro Sati

Sekretaris Umum
Masjid Darul Huda



Wanda Leksmna, SH., MH.
Katik Mandaro

DOKUMENTASI



1. Peresmian Masjid Ramah Anak di Masjid Darul Huda



2. Verifikasi lapangan Kemen PPPA ke masjid darul huda



3. Area Bermain Anak-anak





4. Ragam permainan di Masjid Darul Huda



5. Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah



6. Pustaka Masjid Darul Huda



7. Ruang belajar anak-anak



8. Kegiatan TPQ dan Kegiatan Remaja Masjid



9. Wawancara dengan pengurus masjid



10. Wawancara dengan Pembina Masjid Ramah Anak



11. Wawancara dengan Remaja Masjid





12. Wawancara dengan jama'ah





13. Wawancara dengan orang tua anak



14. Wawancara dengan anak-anak



15. I'tikaf dan Sahur bersama di Masjid Darul Huda



16. Remaja masjid Darul Huda ikut serta menjadi panitia Qurban



17. Pengelola Masjid Ramah Anak dan Remaja Masjid Darul Huda Mengikuti Sosialisasi Masjid Ramah Anak